

**REFORMULASI STATUS PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF
PEMIKIRAN WAEL B HALLAQ**

SKRIPSI

OLEH:

Mohammad Farhan Mutsanna

NIM 200201110223



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

REFORMULASI STATUS PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF

PEMIKIRAN WAEL B HALLAQ

SKRIPSI

OLEH:

Mohammad Farhan Mutsanna

NIM 200201110223



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Reformulasi Status Pernikahan Beda Agama Perspektif Pemikiran Wael B
Hallaq**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 September 2024

Penulis



Moh Farhan Mutsanna
NIM 200201110223

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Farhan Mutsanna NIM 200201110223 Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

“Reformulasi Status Pernikahan Beda Agama Perspektif Pemikiran Wael B. Hallaq”

Maka dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 19751108200912003

Malang, 21 November 2024

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 19751108200912003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Farhan Mutsanna, NIM:
200201110223, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

REFORMULASI STATUS PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF PEMIKIRAN WAEL BAHJAT HALLAQ

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji:

1. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006


(.....)
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag
NIP.197511082009012003



(.....)
Sekertaris

3. Dr Jamilah, MA
NIP. 19790124200912007


(.....)
Penguji Utama

Malang, 21 November 2024
Dekan,




Sudirman, M.A.
108222005011003

MOTTO

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

“Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorangpun yang memberatkan diri dalam agama ini kecuali sikapnya tersebut akan mengalahkan dia.”

(HR. Al-Bukhari)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**Reformulasi Status Pernikahan Beda Agama Perspektif Pemikiran Wael B Hallaq**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahuddin Azmi M.H, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di fakultas syariah universitas Islam negeri maulana malik Ibrahim

malang. Terima kasih penulis hanturkan kepada beliau yang telah memimbing selama menempuh perkuliahan.

5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka ssemua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kedua Orang Tua, Bapak Moh Ghozali. dan Ibu Sri Muziati. Abang Husen dan keluarga kecilnya, abang zaky dan keluarga kecil nya, mba muthi dan keluarga kecilnya, adek penulis aim, dan seseorang yang sudah dianggap keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis secara moral maupun finansial sehingga dapat menuntaskan perkulahan ini.
7. Teman teman yang tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa penulis lupakan jasa jasa mereka dari perkuliahan semester satu hingga semester sembilan ini, penulis merasa bersyukur bertemu dengan mereka dalam proses yang penulis lalui.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 04 September 2024

Penulis,



Moh Farhan Mutsanna

NIM.200201110223

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latindapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	T
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	=
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	=
ص	ş	ي	Y

ض	ḍ		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ْ).

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh :

كيف : Kaifa

حول : Haula

C. Maddah

Maddah Atau Vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِيم	: <i>nu'ʿima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma_arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur‘ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur‘ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-„Ibārāt Fī „Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata -Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
A. Konsonan	viii
I. Lafz Al-Jalālah (الله)	xiii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xviii
خلاصة	xx
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Metode Pengolahan Data.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	21
B. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	34
A. Fenomena Dan Problematika Pernikahan Beda Agama Di Indonesia	34
1. Fenomena Hukum Pernikahan Beda Agama Dikalangan Masyarakat Indonesia (menghilangkan diksi multicultural).....	34
2. Problematika Sejarah Hukum Pernikahan Beda Agama	41
B. Reformulasi Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Metode Pembaharuan Hukum Wael B Hallaq	52
1. Biografi Wael Bahjat Hallaq.....	52
2. Metode Pembaharuan Hukum Wael Bahjat Hallaq.....	58
3. Reformulasi Hukum Pernikahan Beda Agama	63
BAB IV	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79

ABSTRAK

Mohammad Farhan Mutsanna, NIM. 200201110223, 2024. *Reformulasi Status Pernikahan Beda Agama Perspektif Pemikiran Wael B Hallaq* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Kata kunci : Pernikahan Beda Agama, Multicultural, Pemikiran Wael B Hallaq

SEMA no 2 tahun 2023 terdapat diksi pelarangan mengenai pernikahan beda agama dalam poin dua yang dapat memunculkan fenomena baru pada pernikahan beda agama di Indonesia. Salah satunya yaitu perpindahan agama yang esktrim dan klaster pembolehan nikah beda agama antara orang orang yang mampu dan tidak. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum status pernikahan beda agama secara sejarah perundang undangan serta fenomena multicultural perspektif pemikiran Wael B Hallaq .

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pembahasan undang undang serta buku pemikiran Wael B Hallaq dalam memendang metode pengambilan hukum serta paradigma negara. Sumber terdiri dari sumber primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang Undang yang terkait dengan hukum perkawinan seperti Undang undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan undang undang no 01 tahun 1974 tentang pernikahandan undang undang no 24 tahun 2013 tentang perubahanatas undang undang no 23 tahun 2006 tentang admistrasi kependudukan. Sumber sekunder diambil dari buku Wael B Hallaq, seperti “*The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, An introduction to Islamic law, Shari’a: theory, practice, transformations, The origins and evolution of Islamic law, Was the Gate of Ijtihad Closed? The Early Essays on the History of Islamic Legal Theories by Wael B. Hallaq*”. Dan *Authority, continuity, and change in Islamic law, A history of Islamic legal theories : an introduction to Sunni Usul al fiqh, Law and legal theory in classical and medieval Islam, Ibn Taymiyya against the Greek logicians / translated with an introduction and notes by Wael B Hallaq.*

Dalam penelitian ini dilalui tiga tahap, yaitu pengumpulan bahan peraturan peraturan perkawinan, bahan metode pemikiran hukum terutara pemikiran hukum Wael B Hallaq, dan pengkajian bahan mengenai relevan dalam hukum, pemikiran dan keadaannya. Metode pengolahan data dalam penelitian ini berinti pada analisis data, ada tiga yaitu : reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sistematis pembahasan bab I pendahuluan menjelaskan secara umum tentang latar belakang masalah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang alasan peneliti dalam mengambil judul tentang Reformulasi Status Pernikahan Beda Agama Perspektif Pemikiran Wael B Hallaq, bab II Bab II

menjelaskan tentang Tinjauan Pustaka, yaitu memuat landasan teori sebagai pisau analisis tentang pengertian pengertian perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positive. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab IV Penutup, merupakan bab terakhir pada penelitian yang berisi kesimpulan dan saran

Hasil dari penelitian ini pertama, SEMA no 2 tahun 2023 menimbulkan beberapa masalah yaitu pertama mengabaikan undang undang yang terkait dengan pernikahan beda agama seperti UU Admistrasi dan fenomena manipulasi agama. Kedua bahwa secara garis besar pemikiran Wael Bahja Hallaq menjelaskan bahwa hukum yang mengikat dalam revolusi bernegera yaitu undang undang. Seharusnya ada undang undang atau peraturan harus secara tekstual yang bias mengakomodir permasalahan pernikahan beda agama di Indoensia dengan membentuk sebuah peraturan yang mempertimbangkan fenomen, budaya serta sejarah peraturan undang undang dan sejarah masyarkat yang terjadi di Indonesia.

ABSTRACT

Mohammad Farhan Mutsanna, Student ID 200201110223, 2024. Reformulating the Marriage Status of Interfaith Couples Perspectives in the Thought of Wael B. Hallaq. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Keywords: Interfaith Marriage, Multicultural, Wael B. Hallaq's thought.

\ SEMA No. 2 of 2023 contains prohibitive language regarding interfaith marriage in point two, which could lead to new phenomena in interfaith marriages in Indonesia. One of these is the extreme conversion of religion and the cluster of permissibility for interfaith marriages among those who are able and those who are not. This research aims to describe and analyze the legal status of interfaith marriage from a historical legislative perspective and the multicultural phenomenon based on the thought of Wael B. Hallaq.

This research is a normative study using a conceptual and library research approach, involving discussions of laws and the writings of Wael B. Hallaq in examining legal methodology and state paradigms. The primary sources in this research include laws related to marriage, such as Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage, and Law No. 24 of 2013 concerning amendments to Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Secondary sources are drawn from Wael B. Hallaq's books, such as "The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament," "An Introduction to Islamic Law," "Shari'a: Theory, Practice, Transformations," "The Origins and Evolution of Islamic Law," "Was the Gate of Ijtihad Closed? The Early Essays on the History of Islamic Legal Theories by Wael B. Hallaq," and others.

This research is conducted in three stages: the collection of materials on marriage regulations, materials on legal thought, particularly the legal thought of Wael B. Hallaq, and the study of relevant materials in law, thought, and its circumstances. The data processing method in this research focuses on data analysis, consisting of three steps: data reduction, data presentation, and verification. The systematic discussion in Chapter I, the introduction, provides a general explanation of the background of the problem, detailing the researcher's reasons for choosing the title "Reformulating the Status of Interfaith Marriage Perspectives in the Thought of Wael B. Hallaq." Chapter II discusses the Literature Review, which contains theoretical

foundations as analytical tools concerning the definitions of interfaith marriage according to Islamic law and positive law. Chapter III presents the Research Results and Discussion. Chapter IV, the Conclusion, is the final chapter of the research, containing conclusions and recommendations.

The findings of this research indicate that first, SEMA No. 2 of 2023 raises several issues, including the neglect of laws related to interfaith marriage, such as Population Administration Law and the phenomenon of religious manipulation. Secondly, broadly speaking, Wael B. Hallaq's thought explains that the binding law in a state revolution is legislation. There should be laws or regulations that can textually accommodate the issues of interfaith marriage in Indonesia by forming regulations that consider the phenomena, culture, as well as the history of regulations and societal history in Indonesia.

خلاصة

محمد فرحان متسنى، الرقم الجامعي 200201110223، 2024. إعادة صياغة حالة الزواج بين الأديان من منظور متعدد الثقافات في فكر وائل ب. حلاق. رسالة، برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة إسلامية الدولة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: إريك سبتي رحماوتي، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الزواج بين الأديان، متعدد الثقافات، فكر وائل ب. حلاق

تحتوي سمة رقم 2 لسنة 2023 على لغة تحظر الزواج بين الأديان في النقطة الثانية، مما قد يؤدي إلى ظواهر جديدة في الزواج بين الأديان في إندونيسيا. واحدة من هذه الظواهر هي التحول الديني المتطرف ومجموعة الإذن بالزواج بين الأشخاص القادرين وغير القادرين. تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل الحالة القانونية للزواج بين الأديان من منظور تاريخي تشريعي وكذلك الظاهرة متعددة الثقافات وفقاً لفكر وائل ب. حلاق.

تعتبر هذه الدراسة من النوع البحثي النمطي، باستخدام منهجية مفاهيمية وبحث مكتبي، والتي تشمل مناقشة القوانين بالإضافة إلى كتب فكر وائل ب. حلاق في النظر إلى منهجية أخذ القوانين ونماذج الدولة. تتكون المصادر من مصادر أولية تتعلق بالقوانين المرتبطة بالزواج، مثل القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن التعديل للقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج والقانون رقم 24 لسنة 2013 بشأن التعديل للقانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن إدارة السكان. أما المصادر الثانوية فهي مأخوذة من كتب وائل ب. حلاق، مثل "الدولة المستحيلة: الإسلام، السياسة، ومآزق الحداثة الأخلاقي"، "مقدمة في القانون الإسلامي"، "الشريعة: نظرية، ممارسة، تحولات"، "أصول وتطور القانون الإسلامي"، "هل أغلقت باب الاجتهاد؟ المقالات المبكرة في تاريخ نظريات القانون الإسلامي لوائل ب. حلاق"، و"السلطة، الاستمرارية، والتغيير في القانون الإسلامي".

تتكون هذه الدراسة من ثلاث مراحل، وهي جمع مواد القوانين المتعلقة بالزواج، مواد منهجية الفكر القانوني خاصة فكر وائل ب. حلاق، ودراسة المواد المتعلقة بالملاءمة في القانون، الفكر، وظروفه. تتمحور طريقة معالجة البيانات في هذه الدراسة حول تحليل البيانات، وهناك ثلاث خطوات: تقليل البيانات، عرض البيانات، والتحقق. تتناول مناقشة منهجية الفصل الأول المقدمة شرحاً عاماً عن خلفية المشكلة، وهي الجزء الذي يوضح أسباب الباحث لاختيار عنوان "إعادة صياغة حالة الزواج بين الأديان من منظور متعدد الثقافات في فكر وائل ب. حلاق." يتناول الفصل الثاني مراجعة الأدبيات، والتي تحتوي على الأسس النظرية كأداة تحليل حول مفاهيم الزواج بين الأديان وفقاً للقانون الإسلامي والقانون الإيجابي. الفصل الثالث يقدم نتائج البحث والمناقشة. الفصل الرابع، الخاتمة، هو الفصل الأخير في البحث الذي يحتوي على الاستنتاجات والتوصيات.

تشير نتائج هذه الدراسة أولاً إلى أن سمة رقم 2 لسنة 2023 تثير عدة قضايا، بما في ذلك تجاهل القوانين المتعلقة بالزواج بين الأديان مثل قانون إدارة السكان وظاهرة التلاعب الديني. ثانياً، أن فكر وائل ب. حلاق بشكل عام يوضح أن القانون الملزم في ثورة الدولة هو القوانين. ينبغي أن تكون هناك قوانين أو لوائح يمكنها نصاً استيعاب قضايا الزواج بين الأديان في إندونيسيا من خلال تشكيل لوائح تأخذ بعين الاعتبار الظواهر، والثقافة، وتاريخ القوانين وتاريخ المجتمع الذي حدث في إندونيسيا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki keyakinan berbeda antara seorang suami dan istri. Pernikahan tersebut disinggung dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang diganti undang undang perkawinan nomor 9 tahun 2019 menjelaskan dalam pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹ Permasalahan ini sering terjadi pada seluruh negara yang beragama, ada yang secara hukum pemerintah tidak memperbolehkan secara mutlaq, ada yang memperbolehkan , dan ada yang secara hukum pemerintah masih belum jelas dalam boleh melalukan pernikahan tersebut, salah satu adalah Indonesia.

Indonesia menganut sistem *civil law* sehingga penyelesaian masalah menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum public. Menurut Nurul Qamar secara gambang bahwa negara menggunakan sistem *civil law* iyalah adanya sistem kodifikasi dan hakim tidak terikat dengan presiden, akan tetapi menurut prof Mahfud MD dalam perkulihan umumnya mengatakan, Negara Indonesia bukanlah sistem Negara hukum *common law*

¹ Pasal 2 ayat 1 undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang undang perkawinan nomor 01 tahun 1974.

maupun *civil law* tetapi Negara hukum *prismatic*, dimana yang menjadi landasan ialah l pada cita (ide tentang hukum) hukum Indonesia.²

Tiga tahun ini pernikahan beda agama sudah terjadi pada setiap wilayah di Indonesia, tidak jarang pernikahan tersebut berlanjut di Pengadilan Agama atau mereka memilih untuk melakukan perpindahan agama terlebih dahulu menghindari putusan yang tidak dikabulkan karena perbedaan penafsiran peraturan. Proses pengadilan ada yang mengabulkan dalam pernikahan beda agama dan diantaranya Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby pada tahun 2022 dan Pengadilan Negeri Jakarta pusat dengan putusan Nomor 155/Pdt.p/2023/PN jkt.pst pada tahun 2023.³ Pengabulan dalam pernikahan beda agama juga tidak terlepas dengan penafsiran peraturan serta pengkajian mengenai ham dan juga pandangan multikultur yang sudah berbaur di Negara Indonesia dan pengakuan Negara dalam agama-agama yang sah menurut konstitusi.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki agama resmi dari tiga agama lebih. Hal itu terdapat dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 pada penafsiran pasal 1 yaitu Dengan kata-kata "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang

² Muhammad Dzikirullah H. Noho, mendudukan Common law system dan civil law system melalui sudut pandang hukum progresif di Indonesia, *Junal rechtsvinding* hal1&2.

³ "Direktori Putusan," diakses 12 November 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan+beda+agama%22&page=2>.

dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (*Confusius*). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama agama di Indonesia. Karena enam macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia dari pasal 1 yang berbunyi Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.⁴

Pernikahan juga merupakan salah satu institusi sosial yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan juga dalam peranan bernegara, karena masyarakat itu sebagai syarat untuk adanya sebuah negara atau bangsa. Hal tersebut turut dipertegas oleh John Stuart Mill, seorang filsuf utilitarian, yang melihat pernikahan sebagai sebuah institusi yang harus memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada individu-individu yang terlibat di

⁴“penetapan-presiden-republik-indonesia-nomor-1pnps-tahun-1965-tentang-pencegahan-penyalahgunaan-danatau-penodaan-agama.pdf,” t.t.

dalamnya.⁵ Perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia, kadang menghadirkan sesuatu yang positif namun tidak jarang menimbulkan hal negatif. Pada masa-masa orde lama, sekitar tahun 1960 sampai 2000, pernikahan masih dianggap sesuatu yang sangat sakral sehingga jarang terjadi perceraian⁶.

Pernikahan beda agama memiliki hukum yang mengatur pelaksanaannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 poin a berbunyi “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi :a perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan“.⁷ Kemudian terdapat pada pasal selanjutnya mengenai pencatatan pernikahan diluar negeri yaitu pasal 37 ayat 1 berbunyi Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. Kebutuhan adanya undang undang administrasi untuk memberikan hukum yang kosong mengenai pencatatan perkawinan yang memiliki problematika pernikahan yang tidak bisa diselesaikan diluar pengadilan.

⁵ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Media Syari’ah*, No. 1(2020) : 48 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/6719/4106>

⁶ Kaharuddin Kaharuddin dan Syafruddin Syafruddin, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN DAMPAK TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ANAK,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (23 Maret 2020): 53–81, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>.

⁷ Pasal 35 poin a Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang Undangan Perkawinan no 16 tahun 2019 adalah sebagai presentasi dan simbol bahwa pernikahan yang ada di Indonesia memiliki kepastian hukum tetap yang kemudian hari menjadi tolak ukur legalitasnya , hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no 2 tahun 2023 poin ke 2 yang berisikan mengenai Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan⁸. akan tetapi hadirnya SEMA memberikan sebuah problem baru dalam pernikahan beda agama, yaitu apakah ini sifatnya membataskan mengenai permohonan beda agama dalam negeri, kemudian bagaimana pernikahan tersebut dilakukan di luar negeri yang sah menurut aturan disana?! dan SEMA dibuat apakah bersifat final yang kemudian bisa mengalahkan aturan undang undang diatas nya?. Di sisi lain praktik di lapangan bisa saja berbeda dengan peraturan yang dibentuk, karena hukum dibuat untuk memberikan kesesuaian pada kebutuhan aspirasi masyarakat.⁹

Perkembangan zaman bisa mempengaruhi dalam sebuah adat atau kebiasaan, dari cara mengimplimentasikan moral serta keyakinan. Indonesia adalah negara yang memiliki sebuah elemen masyarakat beragam dan ras yang berbeda yang disatukan dalam atap yang sama menimbulkan cara pandangan

⁸ Poin 2 surat Edarana Mahkamah Agung no 02 tahun 2023 tentang Surat edaran mahkamah agung.

⁹ “ARAH PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 – Fakultas Hukum,” diakses 12 November 2023, <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>.

yang berubah dalam keyakinan, sehingga berdampak pada kalangan pemuda dan pemudi menjalin cinta beda keyakinan dan sebagian masyarakat mereformulasikan bahwa cinta membutuhkan dalam keyakinan yang mengakibatkan perpindahan agama dengan maksud cinta dan ketika cerai pindah pada agama semula atau memanipulasikan secara administratifnya pernikahan dalam hukum positif. Padahal hal ini syariat sudah tidak lagi di pandang dalam pisau hukum pengikat masyarakat, oleh karena itu peranan aturan Negara didalam penentuan sikap batasan harus bisa secara kontekstual dan tidak bertumpang tindih. Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.¹⁰

Dalam upaya memahami dan merumuskan pandangan yang komprehensif mengenai status pernikahan beda agama dalam perspektif

¹⁰ Padli yannor, menelaah perkawinan beda agama menurut hukum positif, pelaihari, 2019, diakses 13 september 2024. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif.

pemikiran Wael B Hallaq. Peneliti akan mengambarkan bahwa perubahahan hukum Islam juga turut dipengaruhi oleh kemajuan dan pluralitas sosial-budaya serta politik dalam suatu masyarakat. Konsep tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bakker SJ bahwa kebudayaan itu terus berkembang seiring dengan perubahan hidup masyarakat di suatu tempat, yang tentunya dipengaruhi oleh faktor situasi dan kondisi yang berbeda dalam suatu masyarakat.¹¹

Menurut Hallaq dalam Tesis terakhirnya hal ini merupakan suatu kewajaran sebab umat Islam yang mendasarkan diri pada syari'ah tidak mungkin menerapkannya pada negara hasil kreasi dunia modern-barat, karena paradigama syariah yang melahirkan moral dan hukum bertentangan dengan paradigma *enlightment* Barat yang meletakkan manusia sebagai awal dan akhir dari semuanya serta memisahkan antara *das sollen* (nilai-nilai moral) dan *das sein* (realitas kehidupan yang nyata). Di pertegas pada perkataan Hallaq “*When Schacht argued that Shāfi‘ī represented the pinnacle of Islamic legal thought, he was engaging in a robust version of a paradigm of decline that allowed only for “scholasticism” and stagnation, where “Islamic law” lost touch with “society and state.”*”¹²

¹¹ J.W.M. Baker SJ. Filsafat Kebudayaan. (Yogyakarta: Kanisius, 1984), 113.

¹² Wael B. Hallaq, “Uṣūl Al-Fiqh and Shāfi‘ī’s Risāla Revisited,” *Journal of Arabic and Islamic Studies* 19 (31 Desember 2019): 129–83, <https://doi.org/10.5617/jais.7749>.

Wael B. Hallaq adalah tokoh yang telah memberikan kontribusi penting dalam pemikiran hukum Islam dan pengintegrasian nilai-nilai multikulturalisme dalam konteks Islam. Pemikirannya memperkaya diskusi mengenai bagaimana menjembatani antara hukum Islam tradisional dengan realitas sosial yang semakin beragam dan juga seorang cendekiawan yang telah mengembangkan pandangan kritis terhadap hukum Islam dan masyarakat muslim. Dia menyoroti pentingnya mencari keseimbangan antara hukum Islam dan hukum sekuler dalam konteks pernikahan beda agama. Hallaq juga mendorong perlindungan hak asasi manusia dan dialog antaragama sebagai cara untuk mengatasi konflik dalam pernikahan beda agama.¹³

Melalui analisis terhadap pemikiran Hallaq, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam konteks perdebatan global tentang multikulturalisme, hukum agama, dan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup mereka. Penelitian ini akan menggali pandangan-pandangan yang ada, menganalisis perbandingan antara dua pemikiran utama, dan akhirnya, mencoba merumuskan pandangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan tentang status pernikahan beda agama dalam perspektif Fiqih Kebhinekaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

¹³ Ilham Tohari, "Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer", *Peradaban Journal Of Law And Society*, No.1 (2023) : 80 <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/75/49>

panduan yang berguna bagi pembuat kebijakan, cendekiawan, dan masyarakat dalam menghadapi isu ini di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Fenomena Dan Probematika Hukum Pernikahan Beda Agama Di Indonesia?
2. Bagaimana Reformulasi Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Metode Pemikiran Wael B Hallaq ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis fenomenan dan probematika hukum pernikahan beda agama di Indonesia
2. Merumuskan reformulasi hukum pernikahan beda agama berdasarkan metode pembaharuan hukum Wael B Hallaq

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pernikahan, khususnya pada pernikahan beda agama, baik untuk mahasiswa dalam lingkup fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun

mahasiswa diluar fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pemerintah dan pejabat terkait yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundangan undangan untuk kembali mengkaji ketentuan hukum tentang perkawinan beda agama yang ada di Indonesia, khususnya SEMA No. 2 tahun 2023 atau UU perkawinan di Indonesia dengan melibatkan pemikir pemikir Islam Kontemporer untuk lebih menyakikan masyarakat mengenai kepastiah hukum pernikahan beda agama.

E. Definisi Operasional

1. Reformulasi : Reformulasi diambil dari kata asal formula yang menurut KBBI diartikan susunan atau bentuk tetap yang kemudian ditambahkan dengan kata “Re” sehingga diartikan pembaruan dari bentuk tetap.¹⁴
2. Pernikahan beda agama : Perkawinan beda agama adalah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang (suami dan isteri) yang berbeda agama atau kepercayaan.¹⁵
3. Multicultural : Multikultural berasal dari kata “multi” yang bearti “banyak” dan “kultur” dan menurut KBBI *multicultural* adalah bersifat keberagaman

¹⁴ “Arti kata formula - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 4 November 2023, <https://kbbi.web.id/formula>.

¹⁵ Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama,” Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi 18, no. 1 (2019): , <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>

budaya. sehingga secara istilah multikultur ialah sebuah filosofi yang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat moder.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu dalam penelitian ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menunjukkan orisinalitas penelitian dengan mengenali persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut uraiannya:

1. Penelitian berbentuk Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihfal Alifi dengan judul “ Metode Istibat Hukum Wahbah Zuhaili Dalam Perkawinan Beda Agama”. Penelitian ini menggunakan metode penulisan pustaka (*Library Research*). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan beda agamamm dikelompok menjadi 3 kategori, yakni perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik, perkawinan antara wanita muslimah dengan pria kafir, dan perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab. Dengan menggunakan metode istibat hukum wahbah zuhaili yaitu kompromi atas dalil yang bertentangan , dan juga pendekatan menggunakan

¹⁶ Ifitah nurul laily, “*Multikultural adalah Keragaman Budaya, Simak Teori dan Manfaatnya* - Nasional Katadata.co.id,” 26 Januari 2022, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f0dd9a221b1/multikultural-adalah-keragaman-budaya-simak-teori-dan-manfaatnya>.

Sad Al-Dzari'ah. Akan tetapi berbeda dengan Wael B Hallaq didalam pengambilan istinbat hukum nya.¹⁷

2. Penelitian ini berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Ramlan karim dan Nova Efenty Muhammad dengan judul “Penetapan Hukum Nurcholish Majid dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama”. Penelitian ini menggunakan metode penulisan pustaka (*Library Research*). Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai pendapat nurcholish majid dan mustofa ali yaqub mengenai pernikahan beda agama yang ada diindonesia, yang pada penelitian itu menurut Ali Mustafa Yaqub tidak jauh berbeda dengan mayoritas ulama klasik yang mengategorikan menjadi 2 berdasarkan literature klasik yaitu mereka yang diluar agama Islam (non muslim) disebut orang-orang kafir, dan mereka yang memeluk agama nasrani (Kristen, katolik, protestan) dan agama yahudi disebut ahli kitab. Sehingga penelitian ini sama sama membahas mengenai pendapat para tokoh Islam, akan tetapi berbeda pada metode yang peneliti teliti diskripsi ini.¹⁸
3. Penelitian bebentuk Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Mufidatul K dengan judul “Pernikahan Beda Agama Menurut Ibnu Katsir”. Penelitian ini menggunakan metode penulisan pustaka (*Library Research*). Hasil dari

¹⁷ Muhammad Ihfal Alifi dan Syarif Hidayatullah, “Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H),” 2019.

¹⁸ Ramlan Karim dan Nova Efenty Mohammad, “*Penetapan Hukum Nurcholish Majid Dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama*,” *AS-SYAMS* 1, no. 1 (1 Agustus 2020): 102–20.

penelitian ini menjelaskan mengenai sebuah pemikiran Ibnu Katsir yang berisi dari kumpulan pandangan tokoh besar Islam. Pernikahan beda agama lebih baik tidak dianjurkan untuk dilaksanakan karena jika dilaksanakan harus menggunakan ketentuan-ketentuan khusus, salah satunya ialah ahli kitab yang dimana ketentuan tersebut bisa dipraktekkan pada zaman Nabi dan sahabat. Kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia segi negarapun tidak dianjurkan. Sama sama membahas mengenai pernikahan beda agama , dan berbeda dalam pemilihan pemikiran tokoh klasik dan peneliti ini memilih pemikir tokoh kontemporer.¹⁹

4. Penelitian berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya,2021, Universitas Warmadewa Denpasar dengan judul, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitan menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan belum memberikan kepastian bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, masih terdapat kekaburan norma mengenai perkawinan beda agama dan konflik norma mengenai sahnya perkawinan dengan kebebasan memeluk agama, selanjutnya Perkawinan beda agama dinilai diskriminatif, karena

¹⁹ “upload perpus.pdf,” diakses 3 November 2023,
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/24631/1/upload%20perpus.pdf>.

agama merupakan hak dasar yang telah dilindungi Undang-Undang dan tidak ada yang diperbolehkan mencampurinya.²⁰

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Metode Istibat Hukum Wahbah Zuhaili Dalam Perkawinan Beda Agama Muhammad Ihfal Alifi, tahun 2019, UIN Syarif Hidayatullah	membahas mengenai pernikahan beda agama dan sama sama meneliti mengenai pola pandangan tokoh.	Dengan menggunakan metode istibat hukum wahbah zuhaili yaitu kompromi atas dalil yang bertentangan , dan juga pendekatan menggunakan sad al-dzari'ah. Akan tetapi berbeda dengan wael b hallaq didalam pengambilan istibat hukum nya.
2	Penetapan Hukum Nurcholish Majid dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama, Ramlan Karim dan Nova Efenty Mohammad, Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2020,	membahas mengenai pernikahan beda agama dan sama sama meneliti mengenai pola pandangan tokoh.	berbeda pada metode yang peneliti teliti diskripsi ini.
3	Pernikahan Beda Agama Menurut Ibnu Katsir, Ulfa Mufidatul K,	membahas mengenai pernikahan beda agama dan sama sama meneliti mengenai pola pandangan tokoh.	berbeda dalam pemilihan pemikiran tokoh klasik dan peneliti ini memilih

²⁰ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

	2023, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo		pemikir tokoh kontemporer
4	Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, 2021, Universitas Warmadewa Denpasar	membahas mengenai pernikahan beda agama	Perkawinan beda agama dinilai diskriminatif, karena agama merupakan hak dasar yang telah dilindungi Undang-Undang dan tidak ada yang diperbolehkan mencampurnya.. sehingga perbedaan yang mecolok skripsi ini lebih membahas dalam konteks tekstual pndangan hukum mengenai pernikahan beda agama

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*).²¹ Pada umumnya jenis penelitian ini sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Dikarenakan antara penelitian kualitatif dengan kepustakaan sangat lah berkesinambungan sebagai pola atau jenis yang sama.

²¹ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual dan kepustakaan (*library research*). Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang beranjak pada pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan buku buku.²² Sehingga, pendekatan konseptual ini diharapkan bisa melihat pada peraturan yang ada di Indonesia dan pada pemikiran Wael B hallaq

3. Sumber Data

Penelitian ini dibagi 2 bagian yaitu data primer yang bersifat *autoritatif* dan data sekunder yang bersifat buku teks.²³ Adapun sumber primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang Undang yang terkait dengan hukum perkawinan seperti Undang undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan undang undang no 01 tahun 1974 tentang pernikahandan undang undang no 24 tahun 2013 tentang perubahanatas undang undang no 23 tahun 2006 tentang admistrasi kependudukan. Sumber sekunder diambil dari buku Wael B Hallaq, seperti “*The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, An introduction to Islamic law, Shari’a: theory, practice, transformations, The origins and evolution of Islamic law, Was the Gate of Ijtihad Closed? The Early Essays on the History of Islamic Legal Theories by Wael B. Hallaq*”. Dan Authority,

²² Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta:Kencana,2021) 177

²³ Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*.181-182

continuity, and change in Islamic law, A history of Islamic legal theories : an introduction to Sunni Usul al fiqh, Law and legal theory in classical and medieval Islam, Ibn Taymiyya against the Greek logicians / translated with an introduction and notes by Weal B Hallaq

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan mengumpulkan aturan aturan hukum dan penelurusan buku buku hukum.²⁴ Sehingga, Dalam penelitian ini dilalui tiga tahap, yaitu pengumpulan bahan peraturan peraturan perkawinan, bahan metode pemikiran hukum terutama pemikiran hukum Wael B Hallaq, dan pengkajian bahan mengenai relevan dalam hukum, pemikiran dan keadaannya.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini berinti pada analisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian.

²⁴ Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*. 239

Hasil dari data yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun dari data-data, laporan, media cetak dan informasi lainnya diolah dengan mengelompokkan beberapa pembahasan yang sesuai dengan permasalahan, kemudian data dianalisis secara teliti sehingga mendapatkan kesimpulan data yang akurat.²⁵ Tahapan dalam pengolahan data ada tiga, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.²⁶

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah upaya mengorganisasikan data yakni menjalani (kelompok) data yang satu dengan kelompok data lainnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 33.

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. 35.

memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²⁷

c. Verifikasi

Verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab karena termasuk penelitian normatif, antara lain:

Bab I Pendahuluan merupakan bab awal sebagai pembuka. Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang masalah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang alasan peneliti dalam mengambil judul tentang Reformulasi Status Pernikahan Beda Agama Perspektif Pemikiran Wael B Hallaq. Selain adanya latar belakang masalah, dalam bab ini juga diterangkan mengenai rumusan masalah dalam penelitian, yang mana dalam hal ini terdiri

²⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 37

²⁸ Sandu Siyoto and M. Ali Sadik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

dari dua rumusan masalah yaitu, pertama Bagaimana Fenomena dan probematika hukum pernikahan beda agama diIndonesia? dan bagaimana reformulasi pernikahan beda agama berdasarkan metode pembaharuan Hukum Hallaq?. Selanjutnya dalam bab ini juga menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang Tinjauan Pustaka, yaitu memuat landasan teori sebagai pisau analisis tentang pengertian perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti dari penelitian yang sedang dilakukan sebab data-data yang telah diperoleh, baik data primer dan maupun sekunder, akan dianalisa untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya untuk dianalisis. Pembahasan penelitian ini memaparkan tentang fenomena dan problematika hukum pernikahan beda agama, dan metode pemikiran Wael B Hallaq dan reformulasi status hukum pernikahan beda agama.

Bab IV Penutup, merupakan bab terakhir pada penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab terakhir ini merupakan jawaban yang dijelaskan secara singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau dihubungkan dengan manfaat penelitian yang telah ada pada bab pertama dari penelitian ini.

BAB II

PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Menurut para ahli usul fqih dalam bahasa arti nikah iyalah hubungan kelamin *wathi'* da nada juga yang menyebutkan bahwa nikah yaitu akad, hal ini yang diperkuat dalam pengistilahan secara bahasa menjadi dua definisi yaitu menurut Syafii mendefinisikan nikah dengan akad dan menurut Hanafiyyah nikah sebagai hubungan kelamin.²⁹ Menurut istilah ulama Syafi'iyah nikah yaitu suatu akad yang mengandung maksud memperbolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *zuwaj*. Sedangkan ulama Malikiyyah mengartikan nikah sebagai suatu akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita.

Setelah diketahui pengertian yang berhubungan dengan perkawinan, selanjutnya adalah masuk dalam pengertian perkawinan beda agama. Pengertian perkawinan beda agama pada umumnya diartikan sebagai sebuah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, kepercayaan, atau paham.³⁰ Sedangkan menurut Abdurrahman yang

²⁹ Amar syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indoensia, antara fkih munakahat dan undang undang perkawinan*, 37.

³⁰ Mahjuddin, *Masâ'il al-Fiqh: Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), 44.

disebut dengan perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan lainnya.

Salah satu permasalahan klasik pada masa Nabi Khulafaur Rasyidin yang masih menjadi perdebatan menarik dalam ilmu fikih adalah permasalahan pernikahan beda agama. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattâb, pernikahan beda agama mengalami sedikit perubahan. Menurut Umar, perkawinan beda agama sudah tidak diperbolehkan lagi, argumen yang dikemukakannya berdasarkan kondisi zaman, khususnya untuk menghindari fitnah terhadap umat Islam dan kekhawatiran mereka terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Menurut Ibrahim Hosen, beliau mengelompokkan pendapat para ulama tentang perkawinan menjadi tiga kelompok, yaitu: , ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, dan ada pula yang mengatakan halal, namun sia tidak wajib. Yang pertama adalah kelompok yang membolehkan perkawinan antara seorang laki-laki Islam dengan seorang perempuan ahli Kitab, khususnya pendapat jumhur ulama (ulama mayoritas). Mereka mendasarkan pendapatnya pada dalil ayat 5 Surat al Maidah dalam Al-Quran yang berbunyi

لَيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آلَاءِ آخِرَةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”³¹.

Pada tafsir mafatihul goib yang ditulis oleh imam Fakhruddin Arrozi mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh laki laki muslim dan wanita yang ahli kitab diperbolehkan ketika nyakin tidak mengikuti agama tersebut dan hukum nya dianjurkan ketika mampu untuk mengIslamkan wanita ahli kitab tersebut.

Kedua adalah kelompok yang mengharamkan, seperti yang terkemuka dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Umar. Pendapat ini diikuti oleh kalangan Syiah Imamiyah. Apa pun dasar dari pendapat ini adalah pemahaman terhadap al Qur'an surat al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

artinya “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan

³¹ <https://tafsirweb.com/1889-surat-al-maidah-ayat-5.html>

orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Firman Allah dalam surat al Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Pemaparan ayat diatas menguatkan atas golongan kedua ini dan juga para ulama fiqih mazhab syafii secara mutlak tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, walaupun dilakukan oleh laki laki muslim dan wanita ahli kitab. Karena melihat bahwa ahli kitab untuk zaman ini sudah tidak melakukan atau tidak sesuai dengan ajaran pertama di turunkan. Ketiga golongan yang berpendirian bahwa menikahi perempuan ahli kitab sah hukumnya, tetapi siasah tidak menghendaknya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Umar bin Khaththab memerintahkan kepada

para sahabat yang beristri ahli kitab.³²Dalam Hukum Islam khususnya mengenai pernikahan beda agama juga tidak bisa terlepas dari pandangan setiap mazhab, oleh karena itu diperlukannya juga pandangan pandangan 4 mazhab yaitu :

1. Mazhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa setiap muslim boleh menikahi wanita yang tidak berdasarkan Kitab, karena Allah SWT melegalkannya tanpa kecuali. Para wanita dalam kitab tersebut adalah pengikut dua kitab terkenal yang mandiri dan dapat dinikahi, Taurat dan Injil, dan mereka adalah Yahudi dan Kristen. Berdasarkan sabda Imam Syafi'i: Allah berfirman dalam AlMumtahanah Ayat 10, maka rukhsah (relief) melegitimasi kemandirian perempuan di kalangan umat dalam kitab tentang hal tersebut, sebagaimana Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 pertama.³³

2. Mazhab Imam Maliki

Madzhab Maliki tentang perkawinan lintas agama ini mempunyai dua pendapat, yaitu

- a. Makruhnya menikah dengan wanita kitabiyah, baik wanita dhimmiyah (wanita non-Muslim yang tinggal di daerah atau negara yang menganut

³² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 152

³³ Imam Syafi'i. (2010). *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam. 432.

syariat Islam) maupun wanita harbiyah, namun makruh menikahi wanita wanita harbiyah yang lebih tinggi. Namun jika dikhawatirkan seorang wanita menurut Alkitab akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukum tersebut haram;

- b. Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berfikir madzhab maliki ini menggunakan pendekatan *sad al-zariyan* (menutup jalan yang mengarah kepada kaemafsadatan), jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan.³⁴

3. Mazhab Imam Hambali

Mazhab Hambali menyatakan bahwa menikah dengan wanita musyrik adalah haram dan menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani diperbolehkan. Sebagian besar pengikutnya cenderung mendukung pendapat gurunya Ahmad bin Hambal, khususnya Imam Syafi'i. Namun tidak membatasi yang dimasukkan dalam Alkitab hanya pada orang Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel saja, melainkan menyatakan bahwa wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak zaman Nabi Muhammad SAW tidak boleh diutus seperti itu Para rasul.³⁵

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah (2009) 37.

³⁵ Jafar Shodiq, Misno Misno, dan Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (1 September 2019): 18, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.

4. Mazhab Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik sama sekali haram, namun perkawinan dengan perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, meskipun ahli kitab mengimaninya. karena menurut mereka yang terpenting adalah orang yang ada di dalam kitab itu mempunyai kitab surgawi.

Menurut mazhab ini dibolehkan menikah dengan wanita yang ada di Kitab Zimmi atau wanita yang ada di Kitab Darul Harbi, hanya saja menurut mazhab ini, menikah dengan wanita yang ada di Kitab Darul Harbi adalah makruh tahrim.karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid yang besar, sedangkan pernikahan dengan wanita yang ada di Kitab Zimmi adalah makruh tanzih, alasan mereka adalah wanita yang ada di Kitab Zimmi Ini menghalalkan alkohol dan daging babi.³⁶

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang keharaman menikahi wanita musyrik karena mengacu kepada firman Allah S.W.T. dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221 dan tetapi pendapat madzhab Imam Hanafi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) hal ini juga karena merujuk kepada firman Allah S.W.T. dalam Surat AlMa'idah

³⁶ afar Shodiq, Misno Misno, dan Abdul Rosyid, "*Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia*", 15.

Ayat 5 yang telah disebutkan sebelumnya. Pembolehan itu bersifat makruh menurut tuturan Wahbah Zuhaili.

5. Ulama kontemporer

Tidak banyak dalam modifikasi hukum pada ulama kontemporer mengenai pernikahan beda agama pada hukumnya, akan tetapi para cendekiawan kontemporer mengfokuskan dalam pemaknaan *ahli kitab*. Menurut nurcholis madjid menggambarkan pada istilah ahli kitab yaitu mengutip pernyataan Abu Ala al-Maududi yang menambahkan bahwa Hindu dan Buddha juga termasuk kedalam sebutan ahli kitab. Oleh karena itu, menurutnya banyak ulama yang menyimpulkan bahwa diluar Nashrani dan Yahudi pun ada yang disebut ahli kitab. Seperti satu waktu, rasul pernah memerintahkan untuk memungut jizyah pada kaum Majusi, sementara jizyah itu hanya dipungut pada ahli kitab yang hidup damai di Negeri Islam dan jizyah tidak dipungut pada golongan kaum musyrik lainnya. Nurcholish Madjid juga menambahkan pernyataan Ibnu Thaymiah bahwa Nabi juga memerintahkan untuk memperlakukan kaum Majusi seperti halnya ahli kitab. Disambung dengan pernyataan Rasyid Ridho, seorang pembaharu Islam, menurutnya Ali bin Abi Thalib juga mengatakan kaum Majusi juga termasuk ahli kitab. Penjelasan tentang surat al-Maidah ayat 5 tentang hukum perkawinan dan bolehnya memakan makanan dari ahli kitab yang menunjukkan bahwa ahli kitab itu tidak hanya dari Nashrani dan Yahudi, ini juga meliputi Majusi, Sabiⁱⁿ, Hindu, Buddha bahkan Konghuchu. Karena

pengertian ahli kitab tidak boleh dibatasi hanya pada Yahudi dan Nashrani. Maka dari itu, penjabaran konsep ahli kitab juga harus diperluas dalam konteks ruang dan waktu yang praktis dan sistematis.³⁷

Tidak hanya itu menurut oleh Wahbah Zuhaili persoalan perkawinan beda agama bersifat limitatif sesuai dengan konteks Indonesia yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang toleransi dan pluralis dalam beragama. Adanya kesulitan tersebut merupakan salah satu tujuan untuk menjamin hubungan kehidupan kemasyarakatan yang selalu rukun dan saling menghormati sehingga negara tidak perlu lagi membentuk aturan hukum yang lebih khusus dan untuk melindungi praktik perkawinan beda agama di Indonesia karena hal tersebut akan menimbulkan konflik sosial. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* perkawinan beda agama ini dikategorikan menjadi 3 bentuk yaitu :

1. Perkawinan³⁸ antara pria muslim dengan wanita musyrik Menurut Wahbah Zuhaili seorang wanita musyrik adalah perempuan yang menyembah Allah bersama Tuhan yang lain seperti berhala binatang-binatang api atau bintang. Sehingga Wahbah Zuhaili mengemukakan hukum perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik itu haram dan dilarang untuk dilakukan.

³⁷ Nurcholish madjid dkk, *Fiqh litas agama*, 48-53

³⁸ Wahbah Zuhaili Tafsir al-Munir al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj Penerjemah Abdul Hayyie dkk ,Terjemah Tafsir Munir ,Jilid 1 (Depok :Gema Insani ,2013) 510.

Kedua Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria kafir Dalam persoalan tentang perkawinan wanita muslimah dengan pria kafir para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. 3.Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab Dalam hal perkawinan beda agama yang dilakukan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab Wahbah Zuhaili menyampaikan dua pendapat yakni pendapat yang membolehkan perkawinan dengan wanita ahli kitab dan pendapat yang memakruhkan perkawinan dengan wanita ahli kitab³⁹

B. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Indonesia sudah mengatur mengenai pernikahan yang ditulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur segala yang yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Pernikahan memiliki pengertian “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

³⁹ Wahbah Zuhaili , *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* ,Penerjemah Abdul Hayyie dkk ,Fikih Islam wa Adillatuhu 149.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁰

Pernikahan beda agama tidak dijelaskan secara terang terangan diundang undang tersebut, akan tetapi terdapat dua pasal yang kerap dijadikan dasar yaitu pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pasal 8 ayat f menyatakan “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Kedua pasal ini melahirkan pemahaman dan penafsiran yang beragam karena terdapat bias hukum di dalamnya. Terdapat penafsiran yang menyatakan bahwa kedua pasal ini merupakan larangan pelaksanaan perkawinan beda agama dan ada penafsiran yang menyatakan bahwa kedua pasal tersebut tidak melarang perkawinan beda agama, tetapi pelarangan tersebut diserahkan kepada hukum agama.

Senada dengan itu, pada tahun 1986, Mahkamah Agung memutuskan perkara pernikahan beda agama antara perempuan Kristen dan perempuan Islam dalam putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 Sehingga putusan ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Pst tentang Penolakan Pegawai Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk menikah dan keputusan orang lain ketika memerintahkan petugas catatan sipil, kemudian pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby pada

⁴⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

tahun 2022 dan pengadilan negeri Jakarta pusat dengan putusan Nomor 155/Pdt.p/2023/PN jkt.pst pada tahun 2023.⁴¹ Oleh karena itu, kekosongan hukum ini dinilai majelis hakim bahwa perkawinan beda agama tidak bisa ditolerir dan harus segera diakhiri.

Disparitas hukum perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, lahir Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat pasal yang terkait dengan pernikahan beda agama adalah Pasal 35 huruf a. Pasal tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan juga berlaku pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasan pasal tersebut menguraikan pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama. Kemudian pada pasal 37 ayat 1 dijelaskan mengenai pencatatan ketika pernikahan dilakukan diluar negeri.⁴²

Pada Fatwa MUI no 4/Munas VII/MUI/8/2005 menyebutkan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara pria Islam dan wanita non Islam , kemudian pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 44 disitu juga mendefinisikan yang sama mengenai pernikahan beda agama. Mengurai perbedaan hukum yang ada dalam pernikahan beda agama,

⁴¹ Joshua evan Anthony dan stefany wulandari, putusan pn Jakarta pusat, 12 juni 2023. putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee0f416c1eddc09321313530363535.html

⁴² Pasal 37 ayat 1 undang undang no 24 tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang admistrasi kependudukan.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Terkait Permohonan Pencatatan Pernikahan Antar Orang yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (selanjutnya disebut SEMA Nomor 2 Tahun 2023). Ketentuan pokok surat edaran itu menyebutkan pengadilan tidak boleh mengambulkan permohonan pernikahan beda agama.⁴³ Akan tetapi dalam pemberlakuannya kekuatan hukum SEMA hanya sebagai kebijakan (*beleidsregel*) atau memberikan instruksi tentang penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.⁴⁴

⁴³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan

⁴⁴ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144

BAB III

PEMBAHASAN

A. Fenomena Dan Problematika Pernikahan Beda Agama Di Indonesia

1. Fenomena Hukum Pernikahan Beda Agama Dikalangan Masyarakat Indonesia (menghilangkan diksi multicultural)

Mayoritas agama yang dianut penduduk Indonesia adalah Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong chu. Masyarakat nusantara relatif tidak ada kendala secara etnis dan agama yang menciptakan secara perlahan multiagama. Disamping itu kekosongan hukum juga dalam kehidupan di Indonesia masyarakatnya bersifat “*pluralistic* dan *heterogin*”, ternyata tidak sedikit terjadi perkawinan dari orang-orang yang memeluk agama berbeda,⁴⁵ Multikultur yang sudah menjadi kultur budaya menjadi alasan penting seorang hakim dalam mengambulkan putusan pernikahan beda agama seperti pada putusan no 916/Pdt.P/2022/PN.sby di Pengadilan negeri Surabaya, putusan no 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST di pengadilan negeri Jakarta pusat dan putusan no 12/PDT.P/2022PN PTK yang mengabulkan mengenai pencatatan di DUKCAPIL antara Ridho Nur Azzaman (Islam) dan Meryandi (Kristen).

⁴⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6796892/ini-dasar-hukum-pn-jakpus-izinkan-nikah-beda-agama-pasangan-Islam-katolik>

Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang masyarakatnya sangat religius adalah tidak mudah bagi seseorang untuk berpindah agama dan kepercayaan yang telah diimani dan diyakininya, dan keimanan merupakan wilayah eksklusif dari seseorang (*forum internum*),⁴⁶ yang saat ini tidak saja dijamin dan dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945. Dikuatkan dalam Pasal 28E, dan Pasal 281 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 (Perubahan), yang masing-masing menetapkan sebagai berikut: Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945: (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kernbali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya⁴⁷.

Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁴⁸

⁴⁶ <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-di-indonesia/>

⁴⁷ Pasal 27-29 undang undang dasar 1945

⁴⁸ Pasal 281 ayat 1 undang undang dasar 1945

Pada prinsip Negara hukum bahwa peraturan peraturan yang dibawah harus mengikuti peraturan peraturan yang berada diatas baik secara moral dan etik hukum (*asas lex superior derogate legi inferior*)⁴⁹, sehingga undang undang dasar 1945 juga menjadi pertimbangan hukum pada undang undang dibawahnya sesuai dengan hirarki perundang-undangan. Permasalahan mengenai mekanisme praktek hukum masih terus terjadi pada undang undang no 16 tahun 2019 pada pasal 2 yaitu (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰ Mayoritas mengklam bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan sesuai Kompilasi Hukum Islam pada pasal 40 poin c “seorang wanita yang tidak beragama Islam serta pasal 44 “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” dan juga hukum Islam. KHI memiliki peran penting didalam pengambilan keputusan hakim pada pernikahan beda agama sesuai Inturksi Presiden no 1 tahun 1991 perihal “menyebarkan Kompilasi Hukum Islam perihal hukum perkawinan, kewarisan, perkawakafan”, tidak hanya pernikahan saja akan

⁴⁹ Teuku saiful bahri johan, *kekuasaan Negara dalam pembentukan hukum legal drafting dari sudut pandangan hukum tata Negara dan hukum admistrasi Negara*, (Yogyakarta:budi utama, 2022), 118.

⁵⁰ Pasal 2 ayat 1 dan 2 undang undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

tetapi mengenai wakaf dan waris.⁵¹ Dari penjelasan diatas mengenai KHI terdapa masalah yuridis yaitu menurut Undang undang no 15 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undang tidak adanya Intruksi Presiden, dan TAP MPR No II/MPR/2000 mencabut intruksi presiden pada TAP MPRS No XX/mprs/1966 maka KHI yang memakai Intruksi Presiden tidak lah masuk pada hirarki undang undang yang ada di Indonesia sehingga tidak bisa terus menerus menjadi reverensi dalam pengambilan putusan.

Pada Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia, maka surat bukti perkawinan dari luar negeri tersebut harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri."Undang-undang berikutnya yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah Pasal 37 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia."

⁵¹ Ayat ke 1 intruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam

Pasal 73 Perpres 25/2008 yang berbunyi "Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan diluar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan. "Peraturan terkait persyaratan perkawinan di luar negeri bagi WNI salah satunya adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 37 ayat 4 tentang kependudukan dinyatakan bahwa: "Pencatatan perkawinan warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.⁵² Uraian diatas secara hukum iyalah sah ketika pelaksanaan pernikahan beda agama di luar negeri yang hukum Negara nya memperbolehkan.

Pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri juga dikuatkan Melalui *Article 18 International Covenant on Civil and Political Rights* ("ICCPR"), Indonesia telah menetapkan landasan hukum yang memberikan

⁵² Pasal 37 ayat 4 undang undang no 24 tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang admistrasi kependudukan.

perlindungan terhadap kebebasan beragama, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Konstitusi Negara Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), turut mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia dalam Pasal 28E ayat (2). Dalam konteks ini, Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)⁵³ lebih mempertegas bahwa kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat adalah hak yang wajib dijamin kemerdekaannya oleh Negara Republik Indonesia. Namun, di tengah kompleksitas hak asasi manusia, hak untuk menikah pun tak kalah pentingnya dan telah dijamin secara universal dalam Article 16 *Universal Declaration of Human Rights* (“UDHR”). Setiap individu, tanpa batasan kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga. Asas-asas Hukum Perdata Internasional yang dapat digunakan untuk menentukan validitas perkawinan beda agama di luar negeri adalah *asas lex loci actus*, yang berarti bahwa formalitas dan validitas suatu perbuatan hukum mengacu pada hukum yang berlaku di negara perbuatan tersebut dilakukan,⁵⁴ dan *asas lex loci celebrationis*, yang memiliki arti bahwa keabsahan sebuah

⁵³ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵⁴ Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Edisi Keempat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 78

perkawinan ditentukan berdasarkan hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (*locos celebrationis*)⁵⁵ Apabila kedua asas tersebut dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di luar negeri adalah sah bilamana dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka secara formil, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri adalah sah selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang mana menegaskan bahwa pengadilan dibawah Mahkamah Agung tidak diperbolehkan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA 2/2023 tersebut masih membuka celah adanya perkawinan beda agama dengan cara-cara lain yang telah dipaparkan sebelumnya. Atas dikeluarkannya SEMA 2/2023, peneliti berpendapat bahwa pertama, bisa mengurangi permohonan pernikahan beda agama di pengadilan, kedua dapat menimbulkan masalah baru atas keadaan kesenjangan sosial masyarakat Indonesia, dimana masyarakat yang

⁵⁵ Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, 276

secara finansial tetap dapat melangsungkan perkawinan beda Agama di luar negeri.⁵⁶ Ketiga, dapat menimbulkan faktor manipulasi agama/mualaf temporer ialah perpindahan agama secara sementara untuk kebutuhan administrasi Negara dan kembali pada agama asal setelah selesai urusan administrasi Negara. Beberapa contoh yang melakukan mualaf temporer/manipulasi agama :

- a. di daerah Kabupaten Malang di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran yang melakukan hal tersebut sebagai salah satu pernikahan bisa sah oleh Negara⁵⁷
- b. di daerah Kabupaten Lamongan Desa Balun Kecamatan Turi yang melakukan hal tersebut sebagai salah satu pernikahan bisa sah oleh Negara.⁵⁸

2. Problematika Sejarah Hukum Pernikahan Beda Agama

Hukum pernikahan beda agama selalu dikaitkan dengan isu hukum perkawinan di Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan.

Ada beberapa fase perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

⁵⁶ Pasal 37 ayat (2) undang undang no 24 tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

⁵⁷ Jauhari Zakkiy Annas, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Kebebasan Beragama Abdullah Saeed (Studi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)" (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/17450/1/16210121.pdf>

⁵⁸ Ameliya Salwa NP, "perkawinan Beda Agama Di Desa Pancasila Perspektif Muhammad Abu Zahrah (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)" (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) <http://etheses.uin-malang.ac.id/63487/1/200201110110.pdf>

a. Masa Penjajahan Belanda

Compendium Freijer, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam. Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC yang didasari oleh teori resepsi. Atas usul Residen dibuatlah kitab *Tjicebonshe Rechtsboek*. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat *Compendium* tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu *Compendium* sendiri. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan Inggris masa Thomas S. Raffles (1811- 1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat Pada tahun 1823.⁵⁹Selain itu terdapat peraturan perdata yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang menyebutkan mengenai pendudukan di Hindia Belanda ada tiga golongan yang diatur pada pasal 163is membagi penduduk di Hindia Belanda menjadi tiga golongan : Eropa, Timur Asing, Dan Pribumi dan pasal 131 is menentukan hukum yang berlaku untuk masing masing golongan penduduk tersebut.

Selanjutnya, teori *receptio in complexu* ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dengan teori *receptie* (resepsi)

⁵⁹ Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, *aspek hukum perkawinan di Indonesia*, umsu press, 2022. 54

yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Sebagai realisasi dari teori *receptie* ini, *Regeerings Reglement Stbl.* 1855 No. 2 dirubah menjadi *Indische Staats Regeling* tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416) yang seterusnya dengan Stbl. 1929 No. 221. Di dalamnya disebutkan bahwa, hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu: (1) Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat); dan (2) Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda, sehingga pada masa ini pernikahan beda agama termasuk pernikahan campuran.⁶⁰

Disisi lain, paham mengenai pertautan sistem hukum sedang marak, dan dengan pengaruh tersebut, pembentuk Undang-undang mencoba menyediakan payung hukum untuk peristiwa tersebut. Oleh karenanya diundangkanlah Peraturan Perkawinan Campuran (*Regering op de Gemengde Huwelijken*) yang diundangkan dengan Firman Raja nomor 23, tanggal 29 Desember 1896, Staatblad Tahun 1898 Nomor 158; juncto Staatblad Tahun 1901 Nomor 348;

⁶⁰ Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, *aspek hukum perkawinan di Indonesia*, 55

juncto Staatblad Tahun 1902 Nomor 311; juncto Staatblad Tahun 1907 Nomor 205; juncto Staatblad Tahun 1918 Nomor 30, 159 dan 161; juncto Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 dan 816; juncto Staatblad Tahun 1931 Nomor 168 dan 423. Peraturan ini biasa disebut GHR. GHR mengatur perkawinan campuran antara calon suami dan calon istri yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda

Perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158*, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa : *Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan.*⁶¹ Pada pasal ini memberikan kekuatan hukum yang sah bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan beda agama, serta pada fase ini masih memiliki asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri, oleh karena itu pernikahan beda

⁶¹ KUHPerdata Buku I. (t.t.). Diambil 20 Februari 2020, dari <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw1.htm>

agama ppada masa hindia belanda dikembalikan pada hukum adat, hukum agama, BW, GHR dan HOCl.

b. Masa Penjajah Jepang

Masa Penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia, dan digantikan oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan undang-undang bala tentara Jepang (Osamu Sairei) tanggal 7 Maret 1942 No.1 Pasal 3 undang-undang tersebut berbunyi : ”Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer”. hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai peradilan tingkat pertama yang disebut “Sooryoo Hooim” dan Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “kaikyoo kotoohoin”.⁶² Pada fase ini bahwa kebijakan mengenai hukum pernikahan beda agama secara hukum Negara sah pada pemberlakuan nya. Karena masa Jepang untuk peraturan masih memberlakukan aturan yang diberlakukan oleh pemerintahan

⁶² <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/isi-osamu-seirei-sebagai-uu-pada-masa-pendudukan-jepang-22G27YmU0Wt/1>

hindia belanda, sesuai dengan dekrit yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang kala itu.

c. Hukum Perkawinan Pasca Kemerdekaan Sebelum Undang Undang Perkawinan

Hukum Perkawinan pasca kemerdekaan sebelum berlakunya Undang Undang Perkawinan, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undang undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk berlaku daerah Jawa dan Madura sampai pengeluan UU no 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang undang no 22 tahun 1946 daerah luar Jawa dan Madura. Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946.⁶³ Pada fase ini pernikahan beda agama masih diberlakukan sama dengan pernikahan campuran mengikuti *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896*

⁶³ Kartika Septiani Amiri, Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Joural Of Islamic Family Law*, 2022. 56. [https://journal.iaim manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1639/1058](https://journal.iaim Manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1639/1058)

No.23, *Staatblad* 1898 No. 158. Sehingga dalam fase ini pernikahan beda agama adalah sah menurut undang undang.

d. Hukum Perkawinan Pasca Kemerdekaan Pasca Undang Undang Perkawinan

Pada uraian sebelum lahirnya Undang undang pernikahan no 1 tahun 1974 terdapat beberapa aturan yang diadopsi oleh Negara Indonesia yaitu BW, HOCl, dan GHR, fenomena serta permasalahan terus sering terjadi yang tidak memiliki kekuatan hukum. kemudian lahirnya Undang undang no 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UU no 22 tahun 1946 terdapat pada pasal 1 “undang undang republic Indonesia tanggal 21 nopenber 1946 no 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar jawa dan Madura”. Pada sebelum tahun 1974 banyak permasalahan mengenai kewanitaan seperti hak dalam rumah tangga, poligami serta masalah perceraian. Oleh karena itu organisasi kewanitaan sangat menekan kepada pemerintah mengenai hak hak wanita seperti poligami dan urusan berumah tangga yang kemudian pada januari tahun 1974 Hukum Perkawinan pertama terbentuk yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan beberap hasil yaitu

membatasi dan menghapus pernikahan anak, poligami, membatasi hak sepihak dari talaq dll.⁶⁴

Pada sejarah terbentuk nya UU Perkawinan kita bisa menyimpulkna bahwa focus awal bukan terletak pada keyakinan didalam pelaksanaan pernikahan tetapi permasalahan kewanitaan, terbukti pada pasal 2 ayat 1 dan 2 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercanyannya itu dan ayat 2 tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undang yang berlaku.” Secara Diksi diatas tidak mempermasalahkan mengenai pernikahan beda agama ketika melakukan menurut kepercayaan masing masing .

Kemudian pada tahun 1975 terdapat peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menegaskan untuk pencatatan perkawinan beragama Islam di KUA dan pernikahan selain agama Islam dilakukan oleh kantor catatan sipil. pada sebelum tahun 1986 terdapat fenomena pernikahan beda agama Yang kemudian pada tahun 1986 terdapat yurisprudensi MA No.1400/K/PDT/1986 yang isi terdapat pembolehan untuk melakukan mencatatkan perkawinan beda agama. Kemudian pada tahun 1991 terdapat Inpres no 1 tahun

⁶⁴ Wazni Azwar dkk.,*latar belakang lahirnya Undang undang perkawinan Indonesia no 1 tahun 1974 (UUP)*,(universitas riau,vol 21 2021), 137

1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam dan dijadikan acuan bagi hukum perkawinan Islam.⁶⁵

Masa penerapan undang-undang perkawinan tersebut melahirkan beberapa aturan baru yaitu yurisprudensi MA no 1400/K/PDT/1986 yang bisa mencatatkan perkawinan beda agama kemudian disusul oleh Inpres no 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan dijadikan acuan bagi hukum perkawinan Islam. Mengingat bahwa pernikahan beda agama menjadi topik utama pada saat itu maka terbentuk lah pasal 40 poin C pelarangan pria menikah dengan wanita tidak beragama Islam dan pasal 44 pelarangan wanita Islam menikah dengan pria yang tidak beragama Islam di Kompilasi Hukum Islam, ditindaklanjuti dengan SK. Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Lahirnya UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengisi kekosongan hukum pada fase itu, ada beberapa pasal yang mengisi kekosongan hukum permasalahan hak suami istri dalam pencatatan setelah pernikahan yaitu pada pasal 34 ayat 1 perkawinan yang sah menurut peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan ditempat terjadinya perkawinan....., yang kemudian pada pasal 35 poin a pencatatan

⁶⁵ Intrupsi Presiden no 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Pada penjelasan Undang undang administrasi bahwa yang dimaksud oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama.⁶⁶ Kemudian aturan yang menyangkut pernikahan diluar negeri terdapat pada pasal 37 ayat 1 “perkawinan warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara kesatuan republic Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan republic Indonesia”. Sehingga hal ini dibuat untuk menata mengenai peraturan hukum yang kosong mengenai pernikahan yang belum diatur secara tekstual seperti pernikahan beda agama dan pernikahan yang dilakukan diluar negeri.

Fenomen yang berkembang di Indonesia mengenai pernikahan tidak lah semerta merta mencair, Undang undang perkawinan yang sudah ada dirasa belum bisa mengakomodir fenomena yang terus berkembang, sehingga pada tahun 2019 Undang undang yang sudah terbentuk semenjak 1974 dengan problem yang terjadi. Secara sah terdapat revisi hanya pada batas usia saja, dengan terbentuknya Undang undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang no 01 tahun 1974 tentang perkawinan melalui pasal 7 ayat 1 yang sebelum

⁶⁶ Penjelasan Pasal 35 poin a undang undang 24 tahun 2013 tentang perubahan undang undang 23 tahun 2006 tentang administrasi pendudukan

nya berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun menjadi berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilaln belas) tahun.⁶⁷

Pengkabulan putusan pada pernikahan beda agama di beberapa pengadilan negeri menjadi sebuah trobosan hukum baru serta keberanian dalam mengambil putusan hukum yang secara luas para hakim menafsirkan bahwa tidak sah nya pernikahan beda agama di Indonesia. Oleh karena itu beberapa politisi meminta kepada ketua Mahkamah agung agar mengeluarkan aturan yang mempersatukan perbedaan pandangan hakim.⁶⁸ Yang kemudian keluar lah SEMA no 2 tahun 2023 mengenai surat edaran Mahkamah Agung poin ke 2 yang bertuliskan “pengadilan tidak mengambulkan permohonan pencatatan perkawinan antara umat yang berbeda agama dan kepercayaan”.⁶⁹

Serangkaian aturan yang terjadi pada sebelum kemerdekaan yang masih diadopsi sebelum terbentuknya UU perkawinan no 1 tahun 1974 atau setelah adanya UU tersebut yaitu aturan yang dikelurkan oleh mahkamah agung pada tahun 2023 memiliki sejarah serta runtutan

⁶⁷ Pasal 7 ayat 1 Undang undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan undang undang no 01 tahun 1974 tentang perkawinan

⁶⁸ Bivitri susanti, narasumber pembedahaan mengenai sema no 2 tahun 2023, (Et-asia, agustus 2023)

⁶⁹ “SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf,” t.t.

fenomen yang terjadi dan terdapat kekosongan hukum. Kesimpulan peneliti bahwa aturan adalah kebutuhan dan ketika kebutuhan tersebut terdapat kekosongan dan tidak ada kiblat hukum maka masyarakat boleh meminta adanya aturan baru yang bisa mengakomodir kebutuhan tersebut, yang harapan adalah bisa mengakomodir keperluan pada urusan pernikahan di Indonesia dan juga memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut.

B. Reformulasi Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Metode

Pembaharuan Hukum Wael B Hallaq

1. Biografi Wael Bahjat Hallaq

Wael Bahjat Hallaq adalah seorang profesor di McGill University di Kanada, lahir pada tanggal 26 November 1955. Ia adalah seorang Kristen keturunan Arab dan lahir di Nazareth di Palestina. Ia memperoleh gelar doktor universitas dari University of Washington pada tahun 1985. Sejak tahun 1994, ia diangkat menjadi profesor di almamaternya dan menerima jabatan profesor di McGill University pada tahun 2005.⁷⁰ Ia merupakan seorang pemikir dan penulis yang produktif dalam menghasilkan karya di bidang ilmu pengetahuan bidang Studi Islam, khususnya studi hukum Islam. Hingga tahun 2008, ia menyusun delapan buku hukum Islam yang

⁷⁰ Wael b hallaq, *ancaman paradigma Negara-bangsa Islam, politik, dan problem moral modernitas*, (new York:Columbia university pres, 2013). 2

meliputi aspek sejarah, kewibawaan (*doktrin*), analisis pemikiran para tokoh dan banyak aspek lainnya.

Bekal pendidikan yang baik menghantarkannya pada kehidupan dan karir akademik yang tergolong baik pula. Hal ini antara lain terlihat pada karya-karya ilmiah yang tergolong banyak sehingga bisa digolongkan sebagai penulis yang amat produktif (*prolific*). Karya-karya berupa buku, makalah, resensi buku, dan juga karier akademik seperti dosen tamu, pembaca dan penentu makalah (*referee*) dan sekaligus sebagai anggota Editor Board sejumlah Jurnal Internasional. Di samping itu, dari posisi akademik di sejumlah perguruan tinggi yang ia emban, seperti, anggota *Institute of Comparative Law, Faculty of Law, McGill University, referee International Journal of Meddle East Studies, The Journal of American Oriental Society, The Journal of Islamic Social Sciences, Journal of Islamic Studies, McGill Law Journal, dan sebagai exsternal evaluator (assessor) for hiring and promotions University of Malaya, Kuala Lumpur (1996-1999).*

Karya-karya akademik Hallaq tidak bisa dilewatkan begitu saja bukan hanya oleh mereka yang menekuni kajian hukum Islam tetapi juga kajian Islam pada umumnya. Sebagian karya-karyanya telah diterbitkan ke dalam sejumlah Bahasa, antara lain: Bahasa Arab, Cina, Jepang, Indonesia, Persia, Rusia, dan Italia. Bahkan karya-karyanya menjadi magnet bukan hanya kalangan pengkaji Islam tetapi juga para pengkaji agama dan sosial-budaya

pada umumnya. Dari beberapa karya Hallaq tersebut, setidaknya ada tiga buku yang khusus ia susun sebagai kesatuan trilogy, yaitu; buku *The Origins, and Evolution of Islamic Law*, buku *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, dan buku *A History of Islamic Legal Theories*.⁷¹

Dan terdapat karya yang khusus dalam permasalahan paradigma seperti *The Impossible State: Islam, Politik, and Modernity's Moral Predicament*.dll

Bagi yang mengenal dekat Hallaq mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan dalam meniti karirnya kadangkala membawa Prof. Hallaq menunjukkan sikap yang sulit dipahami, paling tidak saya yang pernah bergaul sedikitnya tujuh tahun. Misalnya, ia tidak jarang memandang sebelah mata beberapa karya modern tentang hukum Islam yang ditulis oleh orang Arab atau Islam, walaupun dalam kenyataannya karya-karya tersebut menjadi bagian penting kurikulum hukum Islam di negara muslim saat ini. Kecaman pedas sering dialamatkan, misalnya, kepada Abu Zahrah (Mesir), Khudlari Baek (Mesir), Abd Wahhab Khallaf (Mesir), Ahmad Hasan (Pakistan), dan Mohammad Hasyim Kamali (Afganistan, Malaysia). Ia juga seringkali menyarankan para mahasiswanya tidak menggunakan kitab-kitab yang ditulis, misalnya, oleh Samir Aliyah, Abd Aziz al-Bukhari, dan Abu al-Ainain Badran. Menurut Hallaq, karya-karya mereka ditulis dengan tidak

⁷¹ Muhammad rofiq, otoritas, keberlanjutan dan perubahan fiqik dalam pandangan wael b hallaq, fakultas hukum UAD, 2016.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=429771&val=8353&title=Otoritas%20Keberlanjutan%20dan%20Perubahan%20Fikih%20Dalam%20Pandangan%20Wael%20B%20Hallaq>

ditopang pengetahuan sejarah yang memadai sehingga sulit dipertanggungjawabkan secara historis.⁷²

Pemikiran beliau bisa terlihat Dalam karyanya yang berjudul *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*, Hallaq menunjukkan bahwa hukum Islam tidaklah stagnan di satu titik.⁷³ Dikatakan oleh Hallaq, Buku-buku Thabaqat yang selama ini hanya dianggap sebagai gudang dokumen pencatatan sejarah dan biografi Tokoh-tokoh di sekolah, sebenarnya merupakan catatan yang menunjukkan aspek hukum Islam yang progresif dan kreatif. Menurut Hallaq, kajian kitab-kitab tersebut dengan pendekatan sejarah penting untuk memahami perkembangan hukum Islam. Hal ini cukup menarik karena Hallaq berusaha mengubah pandangan konvensional terhadap Kitab Thabaqat menjadi sumber yang dapat digunakan untuk mengelaborasi kenyataan bahwa hukum Islam bersifat progresif dan kreatifitas terus berkembang. Perspektif Hallaq merupakan penemuan unik dan kontribusi penting dalam kajian hukum Islam.

Salah satu tesis yang dirombak oleh Hallaq adalah pandangan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari politik dan pemerintahan, yang menurutnya salah karena hukum Islam memiliki kerangka acuan yang lebih

⁷² Wael b hallaq, *Ancama paradigma Negara-Bangsa Islam, politik, dan problem moral modernitas* (New York:Colombia University Press), 2

⁷³ Hallaq, Wael Bahjat. "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law." *Islamic Law and Society* 1, 1994. 29–65.

luas dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat⁷⁴. Selain itu, ia juga mengkritisi pandangan bahwa hukum Islam hanya terdiri dari aturan-aturan kaku yang bersifat statis, tanpa memperhatikan konteks historis dan kultural yang melingkupinya. Pada dimensi yang berbeda dalam pembentukan hukum Islam Hallaq menunjukkan bahwa hukum Islam sebenarnya memiliki sisi progresifitas dan kreatifitas yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan dalam konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Hallaq mengajukan tesis baru bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sebuah sistem yang terbuka dan fleksibel, yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pandangan ini menjadi salah satu kontribusi Hallaq yang dianggap orisinal dan menjadi pemikiran baru dalam kajian hukum Islam di Indonesia.

Tesis pertama Yang dipertanyakan Hallaq adalah sama dengan kritik Joseph Schacht tentang ijtihad dalam Islam. Menurut teori ini, setelah munculnya empat mazhab, prinsip-prinsip hukum Islam disempurnakan pada abad ke-4 Hijriah. Akibatnya kajian-kajian hukum di kemudian hari hanya bertumpu pada pemikiran-pemikiran para ulama madzhab, sehingga menyebabkan upaya-upaya penelitian hukum di kemudian hari hanya

⁷⁴ Hallaq, Wael Bahjat 2013. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament.* I. New York: Columbia University Press.

dianggap sebagai kegiatan taklid semata.⁷⁵ pada pandangan ini hallaq berpendapat pintu ijtihad tidak tertutup dan para pakar pada bidang agama masih bisa untuk menuangkan pendapat atau ijtihad ya kepada masyarakat. Pernikahan beda agama memiliki pandangan yang sangat luas dari mazhab yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan, oleh karena itu menurut Hallaq kebolehan serta ketidak bolehnya bisa di ijtihad kan sesuai histori dan kebudayaan pada masyarakat tersebut karena Hallaq sangat mengedepankan pada permasalahan budaya dan histori serta kebutuhan dalam hukum yang dibangun

Argumen terakhir Hallaq adalah bahwa hukum Syariah adalah model utama umat Islam yang menciptakan moralitas dan hukum, dan bertentangan dengan model Barat yang menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu dan memisahkan nilai-nilai etika dan kenyataan. Lebih lanjut Hallaq mengatakan, umat Islam yang menganut hukum Syariah tidak dapat membangun negara berdasarkan model Pencerahan yang bertentangan dengan hukum Syariah. Argument ini di dasari pada terjadinya reformulasi bernegara yang dulu syariah menjadi hukum yang mengikat bagi masyarakat Karena sistem khalifah dan dinasti agama, yang berganti menjadi hukum sekuler yang mengikat dan sistem Negara yang diadaptasi pada semua Negara didunia.

⁷⁵ Wael b hallaq, *The Impossible State: Islam, Politik, and Modernity's Moral Predicamen*. 4

Hallaq berpendapat selain kita memperhatikan pada konsep hukum agama di sisi lain kita juga harus memperhatikan hukum sekuler bernegara, hallaq menyampaikan “Yang lebih penting, tidak satu pun dari opsi restoratif ini dapat diwujudkan tanpa pengaruh yang mencemari negara, membuat keunikan pra-modern syariah sebagai sistem hukum non-negara, berbasis komunitas, dan berbasis bawah ke atas menjadi punah”. Disini Hallaq menyampaikan bahwa transformasi pada pra modern syariah ke modern syariah diperlukan dan sangat menjanjikan, melihat pada hari ini Negara lah yang bisa menjebatani pada permasalahan agama dan masyarakat serta pada hukum yang mengikat, ketika syariah tidak berupaya untuk menjadikan Negara jembatan dalam kebutuhan agama, maka syariah akan menjadi hukum yang tidak mengikat serta tidak memiliki kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Pernikahan beda agama memiliki pandangan yang beragam pada pemberlakuannya, akan tetapi di Indonesia memiliki pandangan ketidak bolehan dalam menjalanin pernikahan beda agama yang bermazhab Syafi’I. dimensi lain Negara tidak memberikan hukum yang tetap serta tekstual yang menjebatani pandangan mayoritas atau kekosongan hukum Negara.

2. Metode Pembaharuan Hukum Wael Bahjat Hallaq

Hallaq, seorang orientalis terkemuka yang fokus pada sejarah hukum Islam, menawarkan perspektif yang mendalam tentang dinamika dan

metode pembaharuan dalam hukum Islam. Alih-alih melihat hukum Islam sebagai sistem yang statis dan tak berubah, Hallaq menyoroti fleksibilitas dan kemampuan adaptasi hukum Islam sepanjang sejarah.⁷⁶ Hallaq memaknai Hukum adalah suatu bentuk wacana yang mereduksi komunitas spesialis hukum ke dalam katogeri katogeri formal yang dapat di kelola dengan pertimbangan seluruh aktivitas dan fungsi hukum komunitas tersebut secara historis dan sinkronis. Oleh karena itu hukum harus bersifat flaksibel atau menyesuaikan keadaan, selain itu “mereduksi komunitas spesialis hukum” di artikan pada pengkelompokan para pakar pada keahlian khusus setiap bidang hukum tertentu yang dilanjutkan pada pertimbangan perkembangan sejarah komunitas spesialis hukum serta kondisi dan situasi terkini.

Pada bukunya *Shari'a: Theory, Practice and Transformation*, pengaruh postmodernisme sangat kuat dalam pemikiran Hallaq ketika menganalisis sejarah syariat kontemporer pasca kolonialisme. Struktur pembahasan dalam buku itu sendiri mengarah kepada reduksi massif dan sistemik syariat. Dia menganggap bahwa perubahan konteks sosial, dan pergeseran politik yang menyangkut hubungan agama dan negara telah mengubah masa depan syariat. Bagi Hallaq syariat merupakan entitas unik yang dibangun oleh landasan epistemologis dan ontologis sumber Islam yang

⁷⁶ Ecep Ishak Fariduddin, *Kontekstualitas Hukum Islam Dalam Realitas Sosial-Budaya Perspektif Wael B Hallaq*, (The Indonesia Journal Of Islamic Law And Civil Law,2022). 26

sakral dan otentik. Modernitas yang ditandai dengan lahirnya konsep Negara-Bangsa dalam konteks negara-negara Muslim pasca-kolonialisme telah merenggut naturalitas syariat sebagai entitas hukum agama yang dibangun atas landasan berfikir yang otonom kalangan ahli hukum agama. Modernitas negara-bangsa, menurut Hallaq, telah merampas dan memangkas dinamika syariat sebagaimana yang tampak pada masa sebelum negara-negara Islam jatuh dalam kontrol dan dominasi Barat abad 18-paruh pertama abad 20. Sayangnya, hampir tidak ada ruang bagi syariat untuk berkembang di luar negara.⁷⁷

Diperkuat pada kesimpulan Hallaq “ Jika jalan menuju hukum adalah melalui negara, maka syariah atau fiqih tidak dapat dipulihkan, dihidupkan kembali, atau dibentuk ulang (oleh Islam atau ulama dari jenis atau merek apa pun) tanpa agensi negara. Yang lebih penting, tidak satu pun dari opsi restoratif ini dapat diwujudkan tanpa pengaruh yang mencemari negara, membuat keunikan pra-modern syariah sebagai sistem hukum non-negara, berbasis komunitas, dan berbasis bawah ke atas menjadi punah.”⁷⁸.menurut Hallaq transformasi peran Negara juga menentukan pada otoritas hukum seperti pada zaman khalifah dan dinasti yang mana otoritas hukum masih berada pada penafsiran ulama syariah dan mengikat pada

⁷⁷ Wael B Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politik, And Modernity's Moral Predizament*. 99.

⁷⁸ Wael B Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*, (UK: Cambridge University Press,2004), 40

masyarakat, akan tetapi pada era transformasi modert peran hukum syariah mulai tergeser yang dimodifikasi pada hukum modern. Hukum Islam sebagai konstruksi sosial Hallaq menekankan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang terlepas dari konteks sosial, budaya, dan politik. Hukum Islam selalu berinteraksi dengan realitas sosial dan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Ijtihad sebagai motor perubahan Ijtihad, atau upaya penafsiran hukum Islam secara mandiri, adalah kunci bagi pembaharuan. Hallaq melihat ijtihad sebagai proses yang dinamis dan terus-menerus, bukan sekadar aktivitas yang dilakukan oleh ulama di masa lalu.⁷⁹

Indonesia melihat pada sejarah yang lampau serta keadaan yang beragama dengan pulau pulau terpisah menjadikan Negara Indonesia negara Pancasila yang melibatkan Agama pada pembentukan dan penguatan nilai-nilai, etika, moral dan karakter bangsa dengan berketuhanan, sehingga pada hukum yang berlaku dan kosisten pada masyarakat terdapat 2 macam yaitu hukum yang mengikat pada seluruh etnis dan hukum yang bersifat tidak mengikat pada seluruh etnis akan tetapi mengikat pada etnis tertentu. Peran penting konteks Hallaq sangat menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial dalam menafsirkan teks-teks hukum Islam. Menurutnya, pemahaman yang

⁷⁹ Ecep Ishak Fariduddin, *Kontekstualitas Hukum Islam Dalam Realitas Sosial-Budaya Perspektif Wael B Hallaq*. 15

mendalam terhadap konteks akan memungkinkan para ulama untuk melakukan ijtihad yang lebih relevan dengan zamannya. Secara implisit, metode pembaharuan hukum menurut Hallaq dapat dirangkum sebagai berikut. Studi mendalam tentang sejarah hukum Islam Memahami bagaimana hukum Islam berkembang dan berubah di masa lalu akan memberikan landasan yang kuat untuk melakukan pembaharuan di masa kini sebagai contoh Hukum Islam tidak terlepas pada politik serta keadaan dan kebutuhan sekitar yang mengakibatkan hukum pernikahan beda agama pada kalangan mazhab juga berbeda pada hukum yang dibuat. Analisis kritis terhadap teks-teks hukum, Teks-teks hukum Islam harus dibaca secara kritis dan ditempatkan dalam konteks sejarahnya.

Ijtihad yang berbasis pada masalah Pembaharuan hukum harus didasarkan pada prinsip masalah (kemaslahatan umum). Ulama harus berusaha untuk menemukan solusi hukum yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dialog antar disiplin ilmu Pembaharuan hukum Islam membutuhkan dialog yang intensif dengan berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, hukum modern, dan filsafat. Sesuai dengan penjelasan pada problem syariat yaitu *Hancurnya syariah disebabkan oleh internalisasi material konsep nasionalisme di negara-negara Muslim, terutama melalui pembentukan negara-bangsa. Transformasi peran negara ini mungkin merupakan fakta paling krusial dalam apa yang disebut reformasi hukum. Jika penguasa tradisional menganggap dirinya tunduk*

pada hukum dan menyerahkan fungsi dan wewenang peradilan dan legislatif kepada para ulama, maka negara modern membalikkan prinsip ini, sehingga mengambil alih kekuasaan yang mendiktekan apa itu hukum atau tidak.⁸⁰

Syariah akan perlahan tidak memiliki peran penting dalam menjawab atau pun mengikat kepada kaum muslim lainnya, menurut Hallaq syariat yang tidak memiliki kekuatan mengikat seperti hukum bernegara atau hukum Islam yang tidak dilibatkan pada hukum bernegara, akan hilang peranannya. Oleh karena itu masyarakat akan diatur pada penguasa yang memiliki otoritas tertinggi serta para ulama akan tunduk dengan aturan yang mereka buat. Hal ini sesuai dengan konsep hukum kontemporer yaitu hukum Islam harus masuk pada hukum bernegara.

Pemaparan pendapat pendapat Hallaq diatas menggambarkan bahwa otoritas hukum akan berhubungan pada otoritas Negara, pembuatan hukum juga tidak terlepas pada urusan diplomatik, politik, serta keadaan. terlihat pada pembuatan UU perkawinan serta KHI dan juga pada Fatwa yang memiliki pandangan berbeda mengikuti keadaan yang terjadi di Indonesia.

3. Reformulasi Hukum Pernikahan Beda Agama

Pada akhirnya bahwa peranan pemerintahan dalam mereformulasikan hukum mengenai pernikahan beda agama diperlukan

⁸⁰ Wael B Hallaq, Authority, Continuity and Change in Islamic Law. (Cambridge university press, 2004). 45

dengan mempertimbangkan pada sosial histori, serta sosial masyarakat Indonesia . Salah satu kaidah ushul fiqh yang begitu masyhur kita dengar dari kalangan pakar hukum Islam “*Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-makan wa al-zaman*”.⁸¹ Sangat sesuai untuk diutarakan saat menelusuri lebih jauh tentang dinamisnya perkembangan hukum Islam masa kini. Kaidah tersebut mempunyai makna “perubahan hukum selalu ada karena adanya perubahan tempat dan waktu.” Kaidah ini menekankan bahwa pentingnya pembaharuan hukum Islam dalam menjawab keadaan dan kondisi yang selalu dinamis

Pada konsep pembentukan hukum Hallaq melibatkan beberapa komponen yaitu harus melibatkan sosial, budaya serta sejarah pengetahuan yang lampau . Hukum pernikahan beda agama dalam fiqh munakahat memiliki beberapa pandangan pertama : mazhab Syafi’I menyatakan secara mutlaq pernikahan beda agama yang dilakukan oleh wanita muslim dengan pria ahli kitab itu tidak diperbolehkan dan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria muslim dengan wanita ahli kitab juga tidak sah secara agama dikarena terdapat illah yaitu ahli kitab di masa ini sudah tidak mengikuti ajaran asli yang diturunkan oleh para nabi nabi mereka melalui para kitabnya. Kedua : mazhab Hanafi, Hambali, Maliki perkawinan dengan perempuan ahli kitab (Yahudi dan

⁸¹ Desy Kristiane, *Relevansi Fikih Tradisional*,(Comparativa, 2022). 228

Nasrani) diperbolehkan, meskipun ahli kitab mengimaninya. karena menurut mereka yang terpenting adalah orang yang ada di dalam kitab itu mempunyai kitab surgawi, dalam beberapa pandangan ini bisa disimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak secara mutlaq semua mazhab mengharamkan pernikahan tersebut.

Ajaran agama Islam di Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i dari amaliyah yang berupa fiqh ibadah maupun fiqh muamalah yang selaras dengan ijtihad para ulama mazhab Syafi'i⁸², termasuk pada urusan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pembuatan hukum di Indonesia tidak terlepas pada pandangan pandangan ulama mazhab syafi'i dari terbentuknya undang undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, undang undang waqaf dan masih banyak lagi aturan aturan yang diharuskan melibatkan para ulama ulama di Indonesia. Sehingga pada konsep ini secara tidak langsung bahwa antara Hukum Islam dengan hukum bernegara tidak bisa untuk dipisahkan dan memiliki peran masing masing.

Sirkulasi diatas sesuai apa yang dikonsepsikan Hallaq yaitu *“If the way to the law is through the state, then neither Shari'a nor fiqh can ever be restored, reenacted, or refashioned (by Islamist or ulama of nay type or brand) without the agency of the state.”* Artinya jika jalan menuju hukum

⁸² Admin, “Mengapa Mazhab Syafii Dominan Di Dunia Islam, Termasuk Indonesia”. *MUI.Or.id*, 09/01/2024, diakses 03 oktober 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/mengapa-mazhab-syafii-dominan-di-dunia-Islam-termasuk-indonesia>

adalah melalui Negara, maka baik syariat maupun fiqh tidak dapat dipulihkan, diberlakukan kembali atau dibuat ulang (oleh Islamic atau ulama) tanpa agensi negara. Hallaq bermaksud ketika hukum syariah sudah melakukan ijtihad sesuai dengan histori, kebudayaan dan politik maka seharusnya hukum syariah harus masuk pada hukum sekuler yang mana Negara menjadi jembatan untuk keberlangsungan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum sekuler.

Pembaharuan hukum di beberapa negara sebagian besar dalam bentuk perundang-undangan, tapi pembaharuan di Indonesia tidak terbatas dalam wujud undang-undang, namun juga dalam wujud yang berbeda seperti putusan-putusan hakim (*yurisprudensi*), fikih, fatwa ulama, dan dalam wujud Instruksi Presiden contoh kompilasi hukum Islam (KHI). Undang-undang pertama yang berlaku di Indonesia menyangkut dengan pernikahan dan perceraian adalah undang-undang No.22 Tahun 1946 yang juga merupakan cikal bakal upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya undang-undang ini dibatasi hanya untuk wilayah Jawa saja, barulah setelah lahirnya undang-undang No. 32 Tahun 1954 UU ini akhirnya berlaku diseluruh Indonesia. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan kelanjutan dari undang-undang No. 22 Tahun 1946.

Kedua pada fenomena anak adopsi dan anak angkat secara hukum Islam bahwa ketika orang tua si anak itu meninggal, maka anak yang tidak keturunan sedarah tidak mendapatkan warisan.⁸³ Kemudian Negara mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang di lanjutkan pada kepastian hukum yaitu keluarnya keputusan menteri sosial no 110/HUK/2009, agar permasalahan anak dikemudian hari bisa di tidak lanjuti. Kompilasi Hukum Islam yang terbentuk setelah SEMA 1979 menjawab pada putusan SEMA dengan membuat jawaban hukum pada urusan hak anak angkat yaitu pada pasal 171 H disitu terdapat diksi mengenai anak angkat. Ketentuan mengenai waris pada anak angkat juga diatur pada pasal 209 yang berisi mengenai wasiat wajibah (yang menjadi jalan keluar dalam fenomena tersebut), yang diperkuat pada pasal 832 KUH Perdata yang berisi kan ahli waris menjadi 4 golongan. Perkembangan pada masalah anak dari status hingga pasca kematian orang tua anak tersebut menyebabkan formula hukum baru yang mengatur mengenai perlindungan anak yang melahirkan Undang Undang no 35 tahun 2014 perubahan UU no 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak sebagai prasetase kekuatan hukum serta kepastian hukum yang mengikat.

⁸³ Nur Mujib, pengangkatan anak adopsi, hakim pengadilan agama Jakarta timur,2023 diakses 03 oktober 2023. <https://pa-jakartatimur.go.id/2023/artikel/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Dalam%20hukum%20kewarisan%20anak%20angkat,diambil%20dari%20keluarga%20orangtua%20angkatnya.>

Serangkaian yang telah dijabarkan oleh peneliti memberikan garis besar pada keberlangsungan hukum Islam dan hukum Negara. Bahwasanya fenomena pernikahan beda agama akan terus berlangsung dan terjadi sebagai salah satu bentuk bahwa adanya Multicultural Agama dan Budaya. Pada konsen KHI sebagai salah satu referensi putusan hukum, setidaknya sudah terjadi reformulasi hukum Islam serta status kekuatan hukum untuk menjawab isu-isu yang akan terus berkembang di Indonesia. semenjak terbentuknya KHI yang di Intruksikan presiden no 01 tahun 1991 hingga sekarang, belum adanya perevisian hukum atau pasal-pasal yang menjawab mengenai fenomena yang berkembang seperti pernikahan beda agama dan status kekuatan hukum menjadi UU atau peraturan lainnya.

Pembaharuan hukum terbagi 2 bagian, diantaranya:⁸⁴ Pertama, *Intra doctrinal reform*. Merupakan pembaharuan hukum keluarga Islam yang dilaksanakan dengan usaha mengkombinasikan berbagai teori dari berbagai aliran mazhab dalam Islam, memilih pemahaman gagasan lain diluar dari mazhab yang diikuti. Kedua, *extra doctrinal reform*. Artinya pembaharuan hukum keluarga dilakukan melalui metode interpretasi atau dengan metode memberikan penerjemahan dan pemaknaan ulang

⁸⁴ Muhammad nasir, pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer, (jurnal syariah dan hukum, 2022).
99

yang aktual terhadap dalil di dalam kitab suci. Pada pembagian yang pertama intra doctrinal reform ialah konsep hukum yang merujuk pada fiqh konvensional dengan cara tahyir (memilih salah satu ulama fiqh, termasuk diluar madzhab) atau bisa melalui tarjih dan talfiq (mengkombinasikan sejumlah pendapat), kalau dilihat pada hukum pernikahan beda agama di Indonesia yang ditulis secara hukum kontemporer ialah Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum pernikahan beda agama bisa memiliki formula baru pada ijtihad hukumnya atau revisi hukum, melihat hukum pernikahan beda agama memiliki pandangan yang berbeda sebagai contoh menurut ulama Fakhruddin Rozi dalam kitab tafsir nya mengatakan apabila seorang pria muslim yakin pada kenyakinannya dan tidak keluar pada ajaran serta merasa mampu untuk mengislamkan istrinya maka hukum pernikahan beda agama itu diperbolehkan terlepas pada permasalahan mengenai ahli kitab, kemudian menurut ulama mazhab Syafii lainnya bahwa pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan walaupun laki laki muslim dan wanita ahli kitab dikarena keafshohan pada ahli kitab disini. Ada dua pandangan sehingga pada pembentukan hukum sekuler bisa dilakukan dilihat kemafasadatnya ditinjau dengan kebudayaan serta sejarah dan kultur dinegara Indonesia.

Pertama melihat hukum pernikahan beda agama secara hukum agama terdapat dua pandangan yang berbeda, kedua secara hukum sekuler pernikahan beda agama masih memiliki kepastian hukum yaitu pada GHR dan juga secara administrasi melalui UU no 24 tahun 2016, ketiga kebudayaan secara etnis dan pluralis agama sangat kental pada daerah pinggiran kota yang bisa menjadi permasalahan pernikahan beda agama pada konteks hukum dan keimanan individu mereka. Sehingga secara kontekstual permasalahan mereformulasikan status pernikahan beda agama di Indonesia yang memiliki kepastian hukum tetap, atau pada rumusan awal UU Perkawinan yaitu setiap agama memiliki UU perkawinan sendiri.

Jenis yang kedua konvensional, para ulama terlihat dalam berijtihad dan menerapkan pandangan hukumnya dengan mencatat ayat al Quran dan Sunnah. Para ahli menetapkan, ada beberapa cirihas atau karakteristik metode penetapan hukum Islam (fiqh) yaitu; menggunakan pendekatan parsial (global), kurang memberikan perhatian terhadap sejarah, terlalu menekankan pada kajian teks/harfiah, metodologi fiqh seolah-olah terpisah dengan metodologi tafsir. Sehingga pada jenis ini lebih banyak dalam melakukan hukum sesuai dengan nash tertulis pada alquran dan hadist.

Peneliti meringkas pada hukum pernikahan beda agama melakukan modifikasi hukum secara intra doctrinal reform yang memiliki prinsip

kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak menimbulkan tentangan dengan syariah dan akidah dikemudian hari. Yang hamper sama dengan pola hallaq dalam melibatkan elemen penguasa Negara didalam menjebatani hukum pernikahan beda agama selain dengan melakukan talfiq pada konteks multicultural budaya dan agama. Sehingga fenomena manipulasi agama yang secara jelas jauh lebih mudhorot bisa tergeserkan dengan adanya aturan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena dan problem hukum pernikahan beda agama pertama dengan tidak adanya hukum yang mengikat secara tekstual yang pada akhirnya muncul SEMA no 1 tahun 2023 akan tetapi tidak mengikat yang memberikan pengurangan angka permohonan pernikahan beda agama di pengadilan tetapi juga menimbulkan fenomena lain seperti manipulasi agama/mualaf temporer yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Kedua bahwa problem hukum pernikahan beda agama memiliki rentetan sejarah hukum yang mengatur pernikahan beda agama. Dalam sejarah serta problematika yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah revisi undang undang pernikahan yang sejak dari 1974 hingga 2019 sebatas ketentuan umur saja yaitu pada pasal 7 ayat 1 yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun.
2. Hukum Islam tidak berdiri sendiri dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, Adanya interaksi dengan hukum adat, hukum negara, dan nilai-nilai sosial lainnya yang akan mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum pernikahan. Keadilan dan Maslahat: Hallaq menekankan pentingnya keadilan dan maslahat dalam penerapan hukum. Dalam konteks pernikahan beda agama, perlu dipertimbangkan

apakah larangan pernikahan selalu memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi pasangan yang mencintai. Secara hak asasi manusia, termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga, adalah nilai universal yang perlu diperhatikan. Hallaq akan mendorong kita untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai kemanusiaan dengan menggunakan metode pemikiran Wael B. Hallaq. Mereformulasikan hukum pernikahan beda agama adalah salah satu cara menjawab fenomena kekosongan hukum dan penyelewengan keimanan dengan metode intra doctrinal reform yang memiliki prinsip kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan mencalaborasikan pada pola kontekstual hallaq dalam melibatkan elemen penguasa Negara didalam menjabatani hukum pernikahan beda agama dan melakukan talfiq pada konteks multicultural budaya dan agama.

B. Saran

1. Adanya aturan pasti yang mengikat untuk bisa menjawab fenomena yang terus terjadi pada pernikahan beda agama di Indonesia dari aturan yang berlaku serta tidak adanya dualisme penafsiran hukum yang selalu terjadi pada pernikahan beda agama di Indonesia
2. Meskipun Hallaq adalah cedikiawan yang berfokus pada metode hukum Islam akan tetapi perlu adanya sebuah reformulasi hukum yang sesuai pada

konteks sosial, budaya serta keberagaman di Indonesia, sehingga bisa menjadi pandangan hukum baru yang diakomodir oleh Negara sebagai fasilitator agama dalam mengatasi kebutuhan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- B. Hallaq, Wael. *Ancaman Paradigma Negara-Bangsa Islam, Politik, Dan Problem Moral Modernitas*. New York: Columbia university pres, 2013
- Erwinsyahbana, Tengku , Tengku Rizq Frisky Syahbana, aspek hukum perkawinan di Indonesia, umsu press, 2022
- Hallaq, Wael Bahjat. "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law." *Islamic Law and Society* 1, 1994. 29–65.
- Hallaq, Wael Bahjat. "*The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*." I. New York: Columbia University Press, 2013.
- Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge University press, 2004
- Halim, Abdul, Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- J.W.M. Baker SJ. *Filsafat Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Kristiane, Dessy. *Relevansi Fikih Tradisional, Comparativa*, 2022.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana,2021.
- Mahjuddin, *Masâ'il al - Fiqh: Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2016.
- P. Panggabean, Henry. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Saiful Bahri Johan, Teuku. *Kekuasaan Negara Dalam Pembentukan Hukum Legal Drafting Dari Sudut Pandangan Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: budi utama, 2022.

Seto, Bayu. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Edisi Keempat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sadik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj* Penerjemah Abdul Hayyie dkk, Terjemah Tafsir Munir, Jilid 1. Depok: Gema Insani, 2013.

Jurnal :

Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Media Syari’ah*, No.(2020) : 48
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/6719/4106>

Arifin, Zainal. “Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, no. 1 (2019): , <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>

Dzikirullah H. Noho, Muhammad. Mendudukan Common law system dan civil law system melalui sudut pandang hukum progresif di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*

B. Hallaq, Wael. “Uṣūl Al-Fiqh and Shāfi‘ī’s Risāla Revisited,” *Journal of Arabic and Islamic Studies* 19 (31 Desember 2019): 129–83,
<https://doi.org/10.5617/jais.7749>.

Ishak Fariduddin, Ecep. Kontekstualitas Hukum Islam Dalam Realitas Sosial-Budaya Perspektif Wael B Hallaq, *The Indonesia Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 2022

Kaharuddin dan Syafruddin Syafruddin, “Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (23 Maret 2020): 53–81,
<https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>.

Karim, Ramlan dan Nova Efenty Mohammad, “Penetapan Hukum Nurcholish Majid

Dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama,” *As-Syams* 1, no. 1 (1 Agustus 2020): 102–20.

Nasir, Muhammad. Pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer, *Jurnal syariah dan hukum*, 2022.

Septiani Amiri, Kartika. Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Journal Of Islamic Family Law*, 2022. 56. <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1639/1058>

Shodiq, Jafar, Misno Misno, dan Abdul Rosyid, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (1 September 2019): 18, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.

Tohari, Ilham. “Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer”, *Peradaban Journal Of Law And Society*, No.1 (2023) : 80
<https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/75/49>

Widya Sekarbuana, Made, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang undang perkawinan nomor 01 tahun 1974.

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22

Artikel :

“Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Fakultas Hukum,” diakses 12 November 2023, <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>.

Admin, “Mengapa Mazhab Syafii Dominan Di Dunia Islam, Termasuk Indonesia”.MUI.Or.id, 09/01/2024, diakses 03 oktober 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/mengapa-mazhab-syafii-dominan-di-dunia-Islam-termasuk-indonesia>

Mujib, Nur. Pengangkatan anak adopsi, hakim pengadilan agama Jakarta timur,2023 diakses 03 oktober 2023. <https://pa-jakartatimur.go.id/2023/artikel/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris#:~:text=Dalam%20hukum%20kewarisan%20anak%20angkat,diambil%20dari%20keluarga%20orangtua%20angkatnya.>

Nurul Laily, Iftitah. “Multikultural adalah Keragaman Budaya, Simak Teori dan Manfaatnya - Nasional Katadata.co.id,” 26 Januari 2022, [https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f0dd9a221b1/multikultural-adalah-keragaman-budaya-simak-teori-dan-manfaatnya.](https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f0dd9a221b1/multikultural-adalah-keragaman-budaya-simak-teori-dan-manfaatnya)

Rofiq, Muhammad. Otoritas, keberlanjutan dan perubahan fiqik dalam pandangan wael b hallaq, fakultas hukum UAD,2016. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=429771&val=8353&title=Otoritas%20Keberlanjutan%20dan%20Perubahan%20Fikih%20Dalam%20Pandangan%20Wael%20B%20Hallaq>

Yannor, Padli. Menelaah perkawinan beda agama menurut hukum positif, Pelaihari, 2019, diakses 13 september 2024. [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif.](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif)

Skripsi :

Ihfal Alifi, Muhammad dan Syarif Hidayatullah, “Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H),” 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Farhan Mutsanna
NIM : 2002011100223
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
Judul Skripsi : Reformulasi Status Pernikahan Beda Agama Perspektif
Pemikiran Wael B Hallaq

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 November 2023	Konsultasi proposal skripsi	
2.	29 November 2023	Revisi proposal skripsi	
3.	01 Desember 2023	Bimbingan Proposal Skripsi	
4.	04 Desember 2023	ACC Proposal Skripsi	
5.	13 Maret 2024	Revisian hasil Sempro	
6.	09 April 2024	Revisian hasil Sempro	
7.	16 Mei 2024	Bimbingan BAB II	
8.	23 September 2024	Revisi Bab III	
9.	01 Oktober 2024	Revisi Bab IV	
10.	07 Oktober 2024	Acc Skripsi	

Malang, 12 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag.

NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mohammad Farhan Mutsanna

TTL : Sintang, 01 juni 2001

NIM : 200201110223

Alamat: Jl Sintang Pinoh Desa Ransi dakan, Kec Sungai tebelian, Kab Sintang,
Kalimantan barat

No HP : 081233800484

Email : Mutsanna4@gmail.com

Riwayat pendidikan

1. 2006-2012 SD MIN SINTANG
2. 2012-2015 MTS DALWA
3. 2016-2019 MAS DALWA
4. 2020-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang